

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *UJRAH* PETUGAS  
LAPANGAN PENJEMPUT KOIN (PLPK) STUDI PROGRAM  
GERAKAN KOIN UPZIS NU KECAMATAN KESUGIHAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

Oleh

**TAHFIDHOTUL FITRI  
NIM. 1717301132**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Tahfidhotul fitri  
NIM : 1717301132  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) Studi Program Gerakan KOIN UPZIS NU Kecamatan Kesugihan** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Tahfidhotul Fitri**  
**NIM. 1717301132**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *UJRAH* PETUGAS LAPANGAN PENJEMPUT KOIN (PLPK) STUDI PROGRAM GERAKAN KOIN UPZIS NU KECAMATAN KESUGIHAN**


Yang disusun oleh **Tahfidhotul Fitri (NIM. 1717301132)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Sdr. Tahfidhotul Fitri  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Tahfidhotul Fitri  
NIM : 1717301132  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) Studi Program Gerakan KOIN UPZIS NU Kecamatan Kesugihan**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih .

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
**Prof. Dr. Ridwan, M.Ag**  
**NIP.19720105 200003 1 003**

## **MOTTO**


“Nikmati Proses dan Setiap Perubahan yang Terjadi dalam Hidup”

-Tahfidhotul Fitri-



## PERSEMBAHAN

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat serta karunia-Nya dan dengan izin serta doa dan restu orang tua tercinta saya yaitu Alm. Bpk. Moch. Tahrir dan Ibu Siti Rofi'ah, Aku persembahkan skripsi ini untuk beliau. Terimakasih yang selalu memberi dukungan dan doa kepada anak tersayangmu ini. Tidak lupa untuk kakak-kakakku semuanya Mas Iqbal, Mba Atiq, Mba Dilla yang selalu menyemangati dan selalu memberi dukungan semangat yang tak pernah henti dalam proses penyusunan skripsi ini. Terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih untuk selalu berjuang dan bertahan sampai di titik ini, kamu telah berhasil melewati ini.



# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *UJRAH* PETUGAS LAPANGAN PENJEMPUT KOIN (PLPK) STUDI PROGRAM GERAKAN KOIN UPZIS NU KECAMATAN KESUGIHAN

## ABSTRAK

Tahfidhotul Fitri

1717301132

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK), yaitu para petugas yang secara resmi direkrut oleh LAZISNU untuk melaksanakan tugas penjemputan KOIN NU di lapangan dari rumah ke rumah para munfik. Seorang PLPK mempunyai peranan yang sangat penting dalam penghimpunan infak, karena PLPK menjadi ujung tombak sukses dan tidaknya pelaksanaan Gerakan KOIN NU. Adapun yang dimaksudkan bagian atau hak untuk PLPK disini yang dikategorikan sebagai upah (*ujrah*) atas pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* yang diberikan oleh Lembaga kepada PLPK ialah Rp2.000,00 per kotak infak yang terjemput. *Ujrah* untuk PLPK diambil dari hasil dana infak. Status PLPK adalah sebagai orang yang menerima *ujrah* dari pekerjaannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui bagaimana akad pemberian *ujrah* Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) pada program Gerakan KOIN NU dengan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam, akad pemberian *ujrah* terhadap PLPK termasuk dalam akad *ijarah* yang sifatnya pekerjaan (*Ijarah 'ala al- 'amal*). Praktik pemberian *ujrah* terhadap PLPK dengan berbagai perjanjian yang sudah dipersyaratkan telah memenuhi rukun, syarat dan prinsip dalam pengupahan. Terdapat kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Kontrak kerja antara PLPK dengan LAZISNU sudah jelas baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang diterima dan sebagainya, sehingga tidak ada perselisihan antara pihak PLPK dan LAZISNU.

**Kata Kunci :** *PLPK, Ujrah, UPZIS NU Kecamatan Kesugihan, Hukum Islam*

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor : 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Er (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas



غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

إِنَّمَا	Ditulis	<i>Innamā</i>
الصَّادِقَاتُ	Ditulis	<i>Aṣṣadaqātu</i>
وَالْمُؤَلَّفَاتِ	Ditulis	<i>Wal-mu'allafati</i>
الرِّقَابِ	Ditulis	<i>Arriqābi</i>

**C. Vokal Pendek**

َ	Fatḥah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍammah	Ditulis	U

**D. Vokal Panjang**

1	Fathah + Alif	Ditulis	<i>ā</i>
	إِنَّمَا	Ditulis	<i>Innamā</i>
2	Kasrah + ya ' mati	Ditulis	<i>ī</i>

	وَالْمَسْكِينِ	Ditulis	<i>Wal-masākīni</i>
3	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	قُلُوبُهُمْ	Ditulis	<i>Qulūbuhum</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* di transliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

وَالْغَرَمِينَ	Ditulis	<i>Wal-gārimīna</i>
----------------	---------	---------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta mengganti huruf *l* (el) nya dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

السَّيْلِ	Ditulis	<i>Assabīli</i>
-----------	---------	-----------------

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ujrah* Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) Studi Program Gerakan KOIN UPZIS NU Kecamatan Kesugihan” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto.

7. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag sebagai dosen pembimbing yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing skripsi sampai dengan selesai.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bapak Solikhudin, Bapak Lukman Hakim serta segenap pengurus dan PLPK UPZIS NU Kecamatan Kesugihan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini.
11. Kepada orang tua saya Almarhum Bapak Moch. Tahrir dan Ibu Siti Rofi'ah yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik secara fisik maupun materi serta doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya.
12. Kepada kakak-kakak tercinta Mas Iqbal, Mba Atiq dan Mba Dilla yang selalu memberikan semangat dan mendukung dalam penulisan ini.
13. Kepada Ibu Waqingatul Qudroh, S.Sos selaku guru tercinta saya yang selalu memberikan motivasi, bimbingan serta doa yang dilimpahkan.
14. Kepada Dea Rizky Amanda, Eva Retno Gunarti, Dwi Riana dan Septi Ayu Pralinda, selaku sahabat saya yang selalu ada dan membantu dalam proses penulisan ini.
15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah C 2017 terima kasih untuk kesan dan pesannya selama masa perkuliahan.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Penulis,



**Tahfidhotul Fitri**  
**NIM.1717301132**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II PROGRAM GERAKAN KOIN NU DAN AKAD <i>IJARAH</i> .....	22
A. Gambaran Umum Program Gerakan KOIN NU .....	22
1. Pengertian dan Tujuan Program Gerakan KOIN NU .....	22
2. Tata Kelola Program Gerakan KOIN NU.....	26
3. Model Pengupahan Terhadap PLPK Pada Program Gerakan KOIN NU .....	31
B. Akad <i>Ijarah</i> .....	32
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	32
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	35
3. Macam-Macam Akad <i>Ijarah</i> .....	39
4. Upah Dalam Akad <i>Ijarah</i> .....	40
BAB III METODE PENELITIAN .....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian .....	52
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	53

<b>D. Sumber Data</b> .....	54
<b>E. Metode Pengumpulan Data</b> .....	57
<b>F. Metode Analisis Data</b> .....	60
<b>BAB IV UJRAH PETUGAS LAPANGAN PENJEMPUT KOIN (PLPK) STUDI PROGRAM GERAKAN KOIN UPZIS NU KECAMATAN KESUGIHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> .....	62
<b>A. Profil UPZIS NU Kecamatan Kesugihan</b> .....	62
<b>B. Akad Pemberian Ujrah Para PLPK pada Program Gerakan KOIN NU UPZIS NU Kecamatan Kesugihan</b> .....	66
<b>C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah PLPK pada Program Gerakan KOIN NU UPZIS NU Kecamatan Kesugihan</b> .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	80
<b>A. Kesimpulan</b> .....	80
<b>B. Saran-Saran</b> .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 Penghimpunan Dana Infak UPZIS NU Kecamatan Kesugihan Tahun  
2023
- Tabel 2 Daftar Informan
- Tabel 3 Data PLPK Setiap Ranting





## DAFTAR SINGKATAN

ZIS	: Zakat Infak Sedekah
ZISWAF	: Zakat Infak Sedekah dan Wakaf
NU	: Nadlatul Ulama
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
LAZISNU	: Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama
UPZIS	: Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah
KOIN	: Kotak Infak
GOCAP	: Gerakan Koin NU Cilacap
PLPK	: Petugas Lapangan Penjemput Koin
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PCNU	: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
MWC	: Majelis Wakil Cabang
SOP	: <i>Standart Operating Procedur</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu'alaihiwasallama</i>
KMA	: Keputusan Menteri Agama
HR	: Hadits Riwayat
hlm	: Halaman
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Islam di Indonesia kini semakin menarik untuk diperhatikan, karena saat ini sudah banyak daerah yang mulai membiasakan zakat, infak dan sedekah untuk kesejahteraan masyarakat. Penunaian zakat, infak dan sedekah merupakan cara yang efektif dalam menciptakan sinergi sosial yang dapat terjalin dalam konteks kehidupan modern. Sebagai contohnya yaitu lembaga amil zakat yang didayagunakan sebagaimana mestinya seperti pengumpulan, pendistribusian, dan juga pemanfaatan lainnya yang bersumber dari dana zakat, kemudian dana zakat tersebut diberikan kepada penerima zakat (mustahik) baik dalam bentuk ketrampilan atau modal.

Sementara itu, Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, akan tetapi presentase kemiskinan yang relatif tinggi, sehingga kemiskinan masih menjadi masalah yang berkelanjutan di Indonesia hingga saat ini. Indonesia mengalami kemiskinan yang signifikan sehingga disebut dengan krisis moneter yang bertepatan pada tahun 1997 yang mengakibatkan adanya kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang. Salah satu upaya dalam mengentaskan

kemiskinan pemerintah mengoptimalkan dana filantropi islam untuk didayagunakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).<sup>1</sup>

Dalam upaya membantu pemerintah negara dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini banyak lembaga filantropi yang didirikan oleh organisasi masyarakat (ormas). Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang ada di bawah naungan organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Kemudian LAZISNU mengalami *rebranding* menjadi NU Care LAZISNU.

Peran NU CARE LAZISNU adalah sebagai lembaga penghimpun zakat, infak dan sedekah yang kemudian diserahkan kepada masyarakat menengah kebawah melalui beberapa program. Salah satu program yang dimiliki LAZISNU yaitu program Gerakan Kotak Infak (KOIN) NU. Program Gerakan KOIN NU berupaya menggalang dana infak dari masyarakat nahdliyin, dari kalangan atas hingga masyarakat kurang mampu secara ekonomi.<sup>2</sup>

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki potensi besar dalam hal zakat, yakni dengan jumlah dana zakat mencapai 280 triliun, namun baru 6 triliun yang tercapai. Sudah menjadi tanggung jawab semua orang,

---

<sup>1</sup> Ani Mardiantari, "Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro", *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 17 edisi I, 2019, hlm. 152

<sup>2</sup> Mursekha dan Nur Dian Islamiati, "Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama dan Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat Desa", *Journal Of Indonesian Sharia Economics*, vol. 1 edisi I, 2022, hlm. 108

termasuk NU CARE LAZISNU, untuk menggali dan memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal.<sup>3</sup> Dalam menggali potensi tersebut NU CARE LAZISNU mulai dari Pusat, Cabang (Kabupaten), Wakil Cabang (Kecamatan) sampai Ranting (Desa) saat ini aktif memiliki program KOIN NU termasuk di NU CARE LAZISNU Kabupaten Cilacap. Pendistribusian kotak infak berukuran kecil di setiap rumah warga nahdliyin sebagai bagian dari strategi Gerakan KOIN NU, dengan maksud warga dapat menigisnya dengan uang koin (recek) setiap hari, kemudian dikumpulkan setiap satu bulan sekali pada tanggal yang sudah ditentukan di wilayah kerja masing-masing oleh petugas yang ditunjuk oleh LAZISNU.

Infak merupakan salah satu ibadah yang fleksibel dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik mereka yang miskin ataupun yang kaya. Dalam hal ini, infak berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan nisab sehingga semua orang dapat melakukan infak walaupun sedang berada dalam kesempitan. Dengan demikian, jangkauan atau sasaran pengumpulan dana infak menjadi jauh lebih banyak dan luas daripada sasaran pengumpulan dana zakat. Hal ini menyebabkan perolehan dana infak lebih banyak daripada penghimpunan dana zakat. Banyaknya dana yang terkumpul dari infak mampu membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan sehingga dana infak tersebut menjadi sangat bermanfaat bagi umat.

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta tanpa adanya batasan minimal harta (*nisab*) yang ditentukan oleh hukum Islam.<sup>4</sup> Infak dapat

---

<sup>3</sup> Mursekha dan Nur Dian Islamiati, *Mekanisme Pengelolaan*, II, 109.

<sup>4</sup> Subhan, "Manajemen Pengelolaan Infaq pada BAZNAS (Studi Deskriptif 2015-2016)", *Jurnal IJIEB*, vol. 3 edisi I, 2018, hlm. 62

mendekatkan kita terhadap kesenjangan yang ada dalam masyarakat. Infak yang semula dimaksudkan untuk kepentingan keagamaan seperti untuk membangun masjid, mushola, pesantren, klinik dan tempat ibadah lainnya saat ini sudah berkembang, dapat dilihat dari pendapatan dan pengeluaran dana yang dapat dikelola. Sistem dalam mengatur pendapatan infak yakni berdasarkan penarikan yang dijalankan oleh NU CARE LAZISNU, hal demikian menjadi ciri khas dari sistem yang ada di NU CARE LAZISNU dengan sistem infak yang ada di lembaga-lembaga lain, seperti yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya.<sup>5</sup> Dengan adanya program Gerakan KOIN NU harapannya dapat memberikan pengaruh untuk membangun kemandirian warga nahdliyin dalam mengatur keuangan yang ada di dalam rumah tangga sendiri dalam pembiayaan pada kebutuhan dasar di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial agama.<sup>6</sup>

NU CARE LAZISNU Cilacap menjalin kerjasama dengan seluruh mitra selama pelaksanaan program, mulai dari tingkat pusat, tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Pada tingkat kecamatan yaitu Unit Pengelola Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZIS NU) yang membawahi beberapa UPZIS NU di tingkat desa atau kelurahan. Termasuk dalam hal ini UPZIS NU Kecamatan Kesugihan yang berada di

---

<sup>5</sup> Anisatul Khumairoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi di MI Ma'arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)", *Jurnal Az-Zarqa*, vol. 7 edisi II, 2015, hlm. 165

<sup>6</sup> Zainil Ghulam, dkk, "Program G-Koin LAZISNU Lumajang dan Minat Infak Masyarakat", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, vol. 7 edisi II, 2021, hlm. 348

Kabupaten Cilacap. UPZIS NU Kecamatan Kesugihan telah membentuk beberapa UPZIS NU di tingkat Desa atau Kelurahan, yang disebut dengan Koordinator Ranting. Sampai saat ini sudah terbentuk 15 (lima belas) koordinator ranting yang berada di Kecamatan Kesugihan.<sup>7</sup>

Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK), yaitu para petugas yang secara resmi direkrut oleh NU CARE LAZISNU Cilacap untuk melaksanakan tugas penjemputan KOIN NU di lapangan dari rumah ke rumah para munfik.<sup>8</sup> Seorang PLPK mempunyai peranan yang sangat penting dalam penghimpunan infak, karena PLPK menjadi ujung tombak sukses dan tidaknya pelaksanaan Gerakan KOIN NU. Adapun yang dimaksudkan bagian atau hak untuk PLPK disini yang dikategorikan sebagai upah (*ujrah*) atas pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* merupakan salah satu rukun ijarah. *Ujrah* adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.<sup>9</sup> Dalam Muamalah upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Qasas Ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Wasbah Samudra Fawaid Ketua NU Care LAZISNU Cilacap pada tanggal 27 Juli 2022

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi Direktur Eksekutif NU Care LAZISNU Cilacap pada tanggal 27 Juli 2022.

<sup>9</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 21.

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.<sup>10</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa bagaimana cara membentuk pegawai/sumber daya manusia yang amanah terhadap apa yang diamanahkan kepadanya sehingga sangatlah minim kegagalan yang terdapat dalam suatu perusahaan.

Dalam konteks infak sunah, lebih layak lagi orang yang bertugas mengumpulkan infak turut diberikan bagian karena lingkup infak atau sedekah lebih luas daripada lingkup zakat. Apabila infak bersifat umum, peruntukannya tidak ditujukan pada individu, maka upah (*ujrah*) bagi PLPK boleh diambil dari dana infak tersebut. Pada dasarnya, lembaga filantropi telah memperoleh izin dari munfik untuk mengelola harta yang diinfakkan secara umum. Apabila status PLPK sama dengan amil zakat, maka menurut kesepakatan para ulama upah yang menjadi hak seorang amil zakat setelah menyelesaikan tugasnya ialah 1/8 atau 12,5% dari jumlah dana zakat yang terkumpul.

Akad *ijārah* digolongkan kepada beberapa jenis, pertama, *a'mal* atau *asykhas* yang berarti akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. *Ijārah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Kedua, *'ayn (muthlaqah)* atau *ala al-A'yan*

---

<sup>10</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma, 2019), hlm. 387.

yang berarti akad sewa atas manfaat barang. Jenis *Ijārah* ini yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *ijārah* ini adalah barang.

Dalam praktiknya, *ujrah* yang diberikan oleh Lembaga kepada PLPK ialah Rp2.000,- per kotak infak yang terjemput. *Ujrah* untuk PLPK diambil dari hasil dana infak. Perolehan rata-rata kotak infak setiap bulannya ialah Rp15.000,- sehingga apabila diperhitungkan maka *ujrah* PLPK lebih besar dari pada hak amil zakat. Penetapan nominal honor untuk PLPK ditetapkan atas dasar hasil musyawarah antara Dewan Syari'ah LAZISNU, Pengurus Cabang LAZISNU dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU).<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PLPK yang terlibat pada penghimpunan dana infak tidak memenuhi syarat sebagai seorang amil zakat, sehingga tidak berhak secara langsung untuk mendapatkan bagian dari hak amil sebesar 1/8 dari zakat yang dihimpun. Dalam hal ini, status PLPK tersebut lebih sesuai jika dianggap sebagai orang yang menerima *ujrah* dari pekerjaannya. Dalam kasus tersebut PLPK memperoleh *ujrah* jenis *a'mal* atau *asykhas* yang berarti akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. *Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut dengan *ajir* dan upah

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Solikhudin Divisi Fundraising KOIN NU pada tanggal 27 Juli 2022.



yang diberikan disebut *ujrah (fee)*.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti ingin mempelajari lebih lanjut dan melakukan penelitian untuk menjelaskan akad pemberian *ujrah* bagi PLPK yang bergerak dalam pengumpulan infak pada program Gerakan KOIN NU. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *ujrah* PLPK yang dilakukan oleh Lembaga tersebut. Dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ujrah* Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) Studi Program Gerakan Koin UPZIS NU Kecamatan Kesugihan”**.

## B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah tafsir dalam skripsi yang akan dibuat, maka penulis akan memaparkan beberapa pengertian dari judul skripsi di atas sehingga dapat diperoleh pengertian yang sama, yaitu sebagai berikut:

### 1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan mempunyai makna sebagai suatu pendapat atau pandangan. Sedangkan makna hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tentang perilaku kehidupan orang Islam dalam rangka mewujudkan kedamaian juga kepatuhan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul.<sup>13</sup>

Dalam skripsi ini hukum Islam yang dimaksud merupakan hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan dalam mengatur

---

<sup>12</sup> Herianto, “Status Amil Zakat & Upah Relawan Ziswaf Panitia Ramadhan Yayasan Pongpes Hidayatullah Balikpapan”, *Jurnal Ats-Tsarwah*, vol. 1 edisi, II, 2021. hlm. 20

<sup>13</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.

antara individu dengan individu lainnya yakni muamalah yang fokus mengenai akad pemberian *ujrah* bagi PLPK dalam program Gerakan KOIN NU.

## 2. *Ujrah*

*Ujrah* adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad perpindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan.<sup>14</sup>

Dalam skripsi ini *ujrah* yang dimaksud adalah upah sebagai imbalan jasa PLPK dari hasil pekerjaannya berupa uang.

## 3. Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK)

Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) adalah petugas yang resmi direkrut oleh NU CARE LAZISNU untuk bertugas melaksanakan tugas penjemputan KOIN NU di lapangan dari rumah kerumah para munfik seseuai dengan rel SOP NU CARE LAZISNU Cilacap.<sup>15</sup>

## 4. Program Gerakan KOIN NU

Gerakan KOIN NU memberlakukan Zakat, Infak, dan Sedekah, yang berarti melaksanakan perintah Allah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan membudayakan kebiasaan berinfaq serta mendukung inisiatif pemerintah untuk

<sup>14</sup> Anggita Desy Mayang Rianti dan Sofi Faiqotul Hikmah, “Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore”, *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, vol. 01 edisi II, 2021, hlm. 184

<sup>15</sup> Munawar AM, “PLPK, Petugas Lapangan Penjemput KOIN NU Care LAZISNU”, <https://pcnucilacap.com>, diakses 30 Juli 2022, 14.00 WIB.

memerangi kemiskinan.<sup>16</sup>

Program Gerakan KOIN NU merupakan program *fundraising* LAZISNU dengan mengumpulkan infak dari rumah ke rumah khususnya warga nahdliyin. Infak berupa uang logam atau kertas yang diberikan secara ikhlas.

#### 5. UPZIS NU Kecamatan Kesugihan

UPZIS adalah singkatan dari Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah yang berada di tingkat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) atau tingkat Kecamatan di bawah naungan NU Care LAZISNU Cabang atau Kabupaten.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis lebih fokus melakukan penelitian terhadap UPZIS NU Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

Dengan demikian judul skripsi yang akan disusun lakukan dalam penelitiannya yakni mengkaji Hukum Islam Terhadap *Ujrah* Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) Studi Program KOIN UPZIS NU Kecamatan Kesugihan.

### C. Rumusan Masalah

Sementara itu, dengan latar belakang masalah yang telah terpaparkan di atas, skripsi ini berlandaskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akad pemberian *ujrah* para PLPK yang terlibat

<sup>16</sup> Limasoolihil Ummah, "KOIN NU Care LAZISNU", <http://www.lazisnutrenggalek.org>, diakses 30 Juli 2022, 14.00 WIB.

<sup>17</sup> Mas'ut, dkk, "Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq oleh Lazisnu Cabang Nganjuk", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, vol. 08 edisi I, 2021, hlm. 16

- dalam penghimpunan dana infak pada program Gerakan KOIN NU?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *ujrah* PLPK studi program Gerakan KOIN UPZIS NU Kecamatan Kesugihan?

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

##### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan berupaya mengungkapkan bagaimana akad pemberian *ujrah* Petugah Lapangan Penjemput Koin (PLPK) dalam program Gerakan KOIN NU berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat.

##### 2. Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini, penyusun mengharapkan terdapat manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

###### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan ajar dan bahan penelitian untuk kemajuan fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum Islam tentang akad *ujrah* PLPK dalam program Gerakan KOIN NU, dan juga sebagai sumber bagi pembaca.

###### b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan memberikan informasi tambahan kepada masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *ujrah* PLPK dalam program Gerakan KOIN NU.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah tugas yang memerlukan mencari, membaca, dan menganalisis penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka digunakan dalam metodologi penelitian untuk memberikan latar belakang dari penelitian sebelumnya sehingga penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian baru. Berikut ini adalah beberapa kajian literatur yang mendasari pemikiran penyusunan penelitian ini:

Yayah Rodiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honor Nadzir Wakaf dan Amil Zakat. Penelitian ini membahas bagaimana pemberian upah terhadap nadzir wakaf dan amil zakat dan dikelola sesuai dengan hukum Islam. Berbeda dengan upah nadzir wakaf itu sendiri yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, penjelasan tentang upah atau bagian dari amil zakat telah diatur dalam hukum Islam. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, seorang nadzir hanya boleh menerima 10% dari hasil bersih pengelolaan harta wakaf sebagai upahnya, sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memberikan upah untuk amil dari zakat yang dapat diterapkan untuk biaya operasional maupun administrasi pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Karena bersifat kondisional dan ijtihadi, maka tidak setiap nadzir dan amil dalam operasionalnya menerima upah berdasarkan hukum al-Qur'an dan sunnah. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menggunakan data kepustakaan, adapun teknik

dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif dan studi pustaka (*Library Research*). Tujuan dari penelitian ini dilakukan ialah untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian upah nadzir dan amil zakat dalam pengelolaan wakaf dan zakat serta upah nadzir wakaf dan amil zakat menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini, nadzir wakaf dan amil zakat digaji dari keuntungan investasi aset wakaf, dan nadzir menerima upah yang sesuai dengan kemampuan dan kinerjanya. Pemberian upah nadzir wakaf dan amil zakat umumnya dilakukan dalam bentuk gaji bulanan atau persentase.<sup>18</sup>

Deston Saputra, *Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam*. Dalam penelitian ini membahas tentang sistem kompensasi yaitu pembayaran upah bagi pekerja yang mencari dana untuk pembangunan Masjid Nurul Amal di desa Padang Tambak yaitu dengan menggunakan sistem pembayaran harian. Para pekerja secara lisan menyetujui kesepakatan nominal gaji di awal penggalangan dana. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan (*Field Research*) dengan strategi pengumpulan data, terutama wawancara pekerja. Adapun penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan hukum Islam atas sistem pengupahan pekerja yang menggalang dana untuk membangun masjid. Hasil dari penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam pemberian upah kepada petugas atas kinerja yang telah selesai dilakukan secara langsung, penelitian ini mengungkapkan

---

<sup>18</sup> Yayah Rodiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honor Nadzir Wakaf dan Amil Zakat", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018).

kesesuaiannya dengan hukum Islam, dan jumlah nominal yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sistem pengupahan tidak merugikan siapa pun, dan para pekerja pencari dana sungguh-sungguh dan bersemangat untuk membantu penggalangan dana untuk pembangunan masjid.<sup>19</sup>

Syafuri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (*Ujrah*) Amil Zakat Studi di Dompot Dhuafa Banten. Penulis mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa penelitian ini membahas mengenai proses penentuan upah amil zakat di Dompot Dhuafa Banten. Dalam pelaksanaannya, upah amil zakat diberikan berdasarkan upah minimum di Kota Serang dengan mengambil upah dari dana zakat, infak, wakaf, tematik, dan dana sosial kemanusiaan yang telah terkumpul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyajikan informasi deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten menurut pandangan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa praktik pemberian upah amil zakat di Dompot Dhuafa Banten tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam karena cara yang digunakan untuk menutupi kekurangan keuangan upah amil bertentangan dengan misi pemberi dana. Karena hasil penghimpunan dana setiap bulannya tidak dapat diprediksi, mereka harus meminjam dana program yang belum dibayarkan untuk menentukan upah yang sebanding

---

<sup>19</sup> Deston Saputra, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro 2019).

dengan UMK Kota Serang.<sup>20</sup>

Nur Hasian, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penggajian Pengelola Zakat (Studi di Baznas Bandar Lampung)*. Penulis mengungkapkan bahwasanya penelitian ini membahas tentang sistem penggajian yang dilakukan Baznas untuk karyawan, yaitu 12,5% dari zakat yang terkumpul selama sebulan dan diputuskan oleh SK. Namun, pendapatan bulanan ZIS tidak menentu, sehingga alokasi pemberian gaji setiap bulannya berbeda. Akibatnya, jika gaji tidak cukup untuk menutupi gaji karyawan, dana bantuan pemerintah digunakan sebagai gantinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem penggajian pengelola zakat Baznas Bandar Lampung. Menurut hasil penelitian ini, sistem penggajian pengelola zakat sesuai dengan hukum Islam dengan syarat dan rukun yang ditetapkan dalam ujah dengan memberikan hadiah atas upah suatu pekerja, dalam konteks akad jasa dan imbalan.<sup>21</sup>

Herianto, *Status Amil Zakat & Upah Relawan ZISWAF Panitia Ramadhan Yayasan Ponpes Hidayatullah Balikpapan*. Jurnal ini membahas mengenai penetapan upah para relawan yang diambil 10% dari total dana yang relawan dapatkan yang didalamnya terdapat dana zakat. Penetapan upah 10% tersebut memunculkan sebuah asumsi bahwa mereka

---

<sup>20</sup> Syafuri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujah) Amil Zakat (Studi di Dompot Dhuafa Banten)", *Skripsi* (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019).

<sup>21</sup> Nur Hasian, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penggajian Pengelola Zakat (Studi di Baznas Bandar Lampung)", *Skripsi* (Lampung: Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021).



adalah Amil Zakat yang secara hak mendapatkan bagian 1/8 atau 12,5% dari dana zakat. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui status amil para relawan yang terlibat dalam penghimpunan ZIWAF serta mengetahui bagaimana penetapan upah baginya. Hasil dari jurnal ini yaitu relawan tidak berhak mengambil upah 10% dari dana *ziwaf* yang mereka kumpulkan, karena para relawan tidak termasuk amil dikarenakan tidak ditunjuk langsung oleh pihak yang berwenang dan pekerjaan mereka dalam amil zakat secara waktu hanya bersifat isidental. Relawan hanya bekerja sebagai penghimpun dana saja.<sup>22</sup>

Dari beberapa hasil kajian pustaka di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penelitian tersebut terungkap adanya perbedaan dan persamaan terhadap penelitian terdahulu sebagai berikut :

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Yayah Rodiyah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honor Nadzir Wakaf dan Amil Zakat	Skripsi Yayah Rodiyah dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas praktik pengupahan terhadap amil	Adapun perbedaannya yaitu, dalam skripsi Yayah Rodiyah fokus kepada praktik pengupahan nadzir wakaf dan amil zakat dalam pengelolaannya ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penelitian ini

<sup>22</sup> Herianto, "Status Amil Zakat & Upah Relawan ZIWAF Panitia Ramadhan Yayasan Ponpes Hidayatullah Balikpapan", *Jurnal Ats-Tsarwah*, vol. 1 edisi II, 2021

		zakat di tinjau dari hukum Islam.	membahas mengenai akad apa yang digunakan pada honor bagi Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) dalam gerakan KOIN NU.
Deston Saputra	Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam	Skripsi Deston Saputra dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang sistem pengupahan pencari dana infaq di tinjau dari hukum Islam	Adapun perbedaannya yaitu, dalam skripsi Deston Saputra fokus pembahasannya kepada sistem pembayaran upah untuk para pekerja pencari dana pembangunan masjid yakni dengan sistem pembayaran harian. Sistem yang dipraktikan sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap akad yang

			digunakan dalam pemberian upah PLPK.
Syafuri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat Studi di Dompot Dhuafa Banten.	Skripsi Syafuri dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemberian upah amil zakat menurut pandangan hukum Islam.	Skripsi Syafuri fokus membahas pemberian upah amil zakat di Dompot Dhuafa Banten berdasarkan upah minimum Kota Serang dengan mengambil upah tersebut dari dana zakat, infaq, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan yang dihimpun. Sedangkan penelitian ini fokus membahas akad yang digunakan dalam pemberian upah PLPK.
Nur Hasian	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penggajian Pengelola Zakat (Studi	Skripsi Nur Hasian dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai sistem	Skripsi Nur Hasian fokus membahas mengenai sistem penggajian yang dilakukan oleh Baznas untuk para karyawan yaitu

	di Baznas Bandar Lampung).	pemberian gaji/upah pengelola ZIS ditinjau dari Hukum Islam.	diambil 12,5% dari zakat yang terkumpul selama satu bulan dan dari dana bantuan pemerintah. Praktik penggajian sudah sesuai dengan hukum Islam dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Ujrah. Sedangkan penelitian ini fokus membahas akad apa yang digunakan dalam praktik pemberian honor PLPK menurut hukum Islam.
Herianto	Status Amil Zakat & Upah Relawan ZISWAF Panitia Ramadhan Yayasan Ponpes Hidayatullah	Penelitian Herianto dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai penetapan upah untuk petugas penghimpun	Penelitian Herianto fokus membahas mengenai penetapan upah para relawan yang diambil 10% dari total dana yang relawan dapatkan yang didalamnya terdapat dana zakat.

	Balikpapan.	dana ZIS.	Hasilnya relawan tidak berhak mengambil upah 10% dari dana <i>ziwaf</i> karena relawan tidak termasuk ambil.
--	-------------	-----------	--

Berdasarkan rangkuman di atas, penelitian ini bukanlah pengulangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ujrah* Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) Studi Program Gerakan KOIN UPZIS NU Kecamatan Kesugihan merupakan satu-satunya penelitian yang belum pernah penulis temukan yang memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dengan jelas, penulis membuat sistematika pembahasan yang disusun per bab. Dalam skripsi ini terdapat 5 (lima) bab, dan setiap bab memiliki sub bab yang menjadi penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I yakni merupakan pembahasan yang dimulai dari pendahuluan di dalamnya menguraikan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian sampai pada titik akhir pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan mengenai gambaran umum tentang program Gerakan KOIN NU dan akad *ijārah*. Pada sub bab yang pertama membahas mengenai pengertian dan tujuan program Gerakan KOIN NU, tata kelola program gerakan KOIN NU, serta model pengupahan terhadap para PLPK. Pada sub bab yang kedua membahas mengenai pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, macam-macam *ijārah* dan upah dalam akad *ijārah*.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian dari penelitian yang dilakukan, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV merupakan penjelasan terkait hasil penelitian yang dilakukan, selain itu juga memaparkan analisis atas penelitian atau data yang telah diperoleh, yaitu mengenai profil UPZIS NU Kecamatan Kesugihan, akad yang digunakan dalam pemberian *ujrah* para PLPK pada program Gerakan KOIN NU dan tinjauan hukum Islam terhadap *ujrah* PLPK studi Program Gerakan KOIN UPZIS NU Kecamatan Kesugihan.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran sebagai akhir dari pembahasan penelitian dari skripsi ini.

## BAB II

### PROGRAM GERAKAN KOIN NU DAN AKAD *IJARAH*

#### A. Gambaran Umum Program Gerakan KOIN NU

##### 1. Pengertian dan Tujuan Program Gerakan KOIN NU

Salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia dan memiliki struktur adalah Nahdlatul Ulama' (NU). Organisasi NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 oleh para ulama yang mengasuh pesantren. Organisasi NU telah menjadi wadah perjuangan dan telah menunjukkan partisipasi aktif dalam perjuangan selain memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi Islam ini memiliki wawasan, pandangan, sikap, dan tata cara, serta pembaharuan, penghayatan, dan pengalaman dari ajaran Islam *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*. Persamaan ini telah mendarah daging dan telah menjadi identitas mereka. Wawasan kebangsaan NU diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, termasuk mempertahankan resolusi Hizbullah, Sabillah, dan resolusi jihad yang dicanangkan oleh KH. Hasyim Asy'ari.<sup>23</sup>

Salah satu tujuan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang diadakan di Jombang pada tahun 2009 adalah untuk meningkatkan kebaikan ekonomi. Ini adalah sinyal yang kuat bagi pengurus Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh KH Said Aqil Siroj, yang sangat peduli dengan kesejahteraan umat. Anggota NU mayoritas berasal dari desa, dengan sebagian besar bekerja sebagai petani. Namun, beberapa anggota yang

---

<sup>23</sup> Sejarah Gerakan KOIN NU, Dokumen NU Care LAZISNU Kabupaten Cilacap.

tinggal di Kota juga bergerak dalam bidang industri, namun jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan penduduk desa. Pengurus PBNU saat ini juga telah melakukan berbagai inisiatif dan program, seperti advokasi, bekerja sama dengan perusahaan dan pemerintah, dan membentuk perkumpulan pedagang Nahdliyin guna mewujudkan umat yang mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, PBNU harus berusaha mendorong masyarakat NU untuk memperbaiki ekonomi mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, program Gerakan KOIN NU menjadi program untuk penghimpunan dana melalui infak dan sedekah. Gerakan KOIN NU merupakan gerakan massa yang dilakukan oleh seluruh Nahdliyin dengan menggunakan jaringan struktural yang ada. LAZISNU mulai dari tingkat Pusat hingga dengan tingkat Ranting (desa) merupakan jaringan struktural NU yang paling tepat untuk menggerakkan KOIN NU. Pada bulan April 2017 KH. Said Aqil Siroj sebagai ketua PBNU meresmikan gerakan KOIN NU di Sragen. Tujuan utama dari gerakan KOIN NU adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa manusia diciptakan untuk saling membantu, memberi, mendukung, dan menguatkan. Program ini merupakan program *fundraising* NU Care LAZISNU dengan tujuan memberdayakan jamaah NU sehingga dapat mandiri dalam pembiayaan kebutuhan dasar warga diberbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial agama.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Innaka Sari, dkk, "Strategi Pengumpulan Program Gerakan KOIN NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) di LAZISNU Singgahan Tuban", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, vol. 2 edisi II, 2021, hlm. 161



Gerakan KOIN NU akan membantu warga NU menjadi mandiri. Diharapkan program ini akan menjadi program inovatif untuk memecahkan masalah sosial ekonomi saat ini. Karena dana program KOIN NU berasal dari masyarakat, dikelola bersama oleh masyarakat, dan dikembalikan kepada masyarakat, diharapkan juga program ini dapat memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup>

Tujuan Program Gerakan KOIN NU adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pendidik sistem dan manajemen di tubuh NU (Nahdlatul ‘Ulama).
- b. Menanamkan loyalitas masyarakat terhadap organisasi melalui kontribusi kepada NU.
- c. Menciptakan rasa kebersamaan di antara anggota Nahdlatul Ulama dan menjalin komunikasi antara anggota dan pengurus Nahdlatul Ulama
- d. Mempermudah pelaksanaan program yang terhambat oleh masalah keuangan.
- e. Mengentaskan kemiskinan karena sebagai berikut :
  - 1) Allah SWT akan melipat gandakan harta seseorang dengan berinfak.
  - 2) Dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dengan mengumpulkan dana infak yang cukup.

Salah satu unsur terpenting dalam perencanaan kegiatan program

---

<sup>25</sup> Mursekha, “Mekanisme Pengelolaan Koin..., hlm. 109

gerakan KOIN NU adalah promosi. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor terkait, sehingga proses tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Perencanaan merupakan penentu suatu kegiatan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi.

Perencanaan kegiatan program KOIN NU dalam promosi telah dilakukan oleh sejumlah pihak yang membantu dalam jalannya kegiatan program tersebut agar dapat mencapai target yang diinginkan. Hal ini dapat dipahami karena lembaga tersebut dibawah naungan organisasi masyarakat yang memiliki jaringan struktural yang baik disemua tingkatan. Salah satunya dapat dipengaruhi oleh bagaimana ia menerapkan strategi pelaksanaan program KOIN NU yang direncanakan secara tepat untuk menarik munfik agar dapat tertarik serta berpartisipasi dalam program tersebut. Tahapan perencanaan kegiatan program gerakan KOIN NU dalam kegiatan promosi yang sudah dijalankan oleh LAZISNU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya, yaitu perumusan SOP, pembentukan Pengurus UPZIS di tingkat Kecamatan, *fundraising*, study banding dan pembukuan keuangan, inovasi dan evaluasi.

Pembentukan pengurus UPZIS di tingkat kecamatan akan mempermudah pelaksanaan kegiatan program gerakan KOIN NU. UPZIS bertanggung jawab menggerakkan Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) untuk melaksanakan penjemputan kotak infak dari rumah ke rumah munfik setiap satu bulan sekali.

## 2. Tata Kelola Program Gerakan KOIN NU

### a. Manajemen Penghimpunan Dana

Dasar tata cara pengelolaan dana infak pertama dari al-Qur'an dan kedua dari Undang-Undang LAZ adalah memberi rizki berupa pemberian Allah atau menafkahkan hartanya dengan ikhlas kepada orang lain. Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, juga dijelaskan tata cara pengelolaan dana infak.<sup>26</sup>

Teknis pelaksanaan program Gerakan KOIN NU adalah dengan membagikan kaleng kecil ke setiap rumah warga nahdliyin. Harapannya, warga mengisi kaleng tersebut dengan uang receh atau uang kerta yang kemudian akan dilakukan penarikan setiap satu bulan sekali oleh Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK), dana yang sudah terkumpul disetorkan ke koordinator lapangan UPZIS NU Kecamatan Kesugihan dan selanjutnya disetorkan ke LAZISNU kabupaten. Infak tidak memiliki batas nominal dan dilakukan secara sukarela. Memasukkan uang koin ke kaleng infak tidak dilakukan secara teratur, tetapi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan. Infak yang dilakukan secara teratur memiliki banyak manfaat dan bertujuan untuk mendidik pribadi yang jujur dan memiliki rasa empati yang tinggi. Menurut catatan dana KOIN UPZIS NU Kecamatan Kesugihan, dana

---

<sup>26</sup> Subhan, "Manajemen Pengelolaan Infaq pada BAZNAS (Studi Deskriptif 2015-2016)", *Jurnal of Islamic Economics and Business*, vol. 3 edisi I, 2018. hlm. 69

yang terkumpul pada bulan Januari sebesar Rp148.297.300,- menunjukkan bahwa warga NU di Kecamatan Kesugihan sangat tertarik untuk berinfaq.

Hasil wawancara dengan UPZIS NU Kecamatan Kesugihan menunjukkan lebih jelas bahwa pengumpulan dana infak untuk program KOIN NU Kecamatan Kesugihan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1) Proses Pendataan

Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) melakukan sosialisasi dan perekrutan munfik terhadap masyarakat khususnya warga nahdliyin yang tergerak hatinya untuk melakukan infak tanpa ada paksaan apapun.

2) Pendistribusian Kaleng Kotak Infak

Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) Gerakan KOIN NU mendistribusikan kaleng ke setiap rumah warga Nahdliyin yang telah terdaftar sebagai munfik. Munfik kemudian akan mengisi kaleng tersebut dengan infak yang berupa uang koin atau uang kertas. Penyebaran kaleng tersebut dilakukan secara merata di setiap desa.

3) Penjemputan Kotak Infak

Penjemputan kotak infak dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 6. Teknisnya, Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) mengumpulkan koin dari rumah-rumah warga mahdliyin yang sudah terdaftar sebagai munfik. Koin-koin yang sudah terkumpul

kemudian dihitung berapa jumlahnya, dan dicatat dalam form lembar setoran donasi tingkat ranting dan diinput ke dalam aplikasi GoCap. Hal ini supaya diketahui nominal dan siapa yang orang yang berinfak, sehingga dapat menanamkan sifat ikhlas dan menghindari riya'. Hasil koin yang sudah terkumpul kemudian disetorkan ke koordinator PLPK.

#### 4) Perhitungan Koin

Setelah proses pengumpulan koin yang dilakukan oleh PLPK selesai, selanjutnya ialah proses perhitungan koin yang dilaksanakan di kantor UPZIS disaksikan bersama pengurus dan PLPK. Hal tersebut dilakukan agar transparan dalam proses perhitungan.

#### 5) Pelaporan Koin dan Pembagian Koin

Setelah perhitungan Koin selesai, dana infak tersebut akan dikumpulkan secara terpusat di LAZISNU Kabupaten dan menjadi hak milik LAZISNU Kabupaten. Dana infaq tersebut dibagi menjadi:

- 1) Untuk ranting diberikan 48%;
- 2) Untuk UPZIS MWC diberikan 28%;
- 3) Untuk pengurus cabang 19%.

Pembagian ke ranting dan MWC berbentuk pentasyarufan dan disalurkan melalui rekening sesuai dengan presentase pengalokasian dana.

Dengan mempertimbangkan banyaknya dana yang terkumpul melalui program Gerakan KOIN NU, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dana tersebut menghasilkan jumlah yang cukup besar. Tabel berikut menunjukkan hasil pengumpulan dana UPZIS NU Kecamatan Kesugihan selama tiga bulan pertama tahun 2023:

**Tabel 1. Penghimpunan Dana Infak Tahun 2023**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp148.297.300,-
2	Februari	Rp145.748.000,-
3	Maret	Rp141.750.150,-
4	April	Rp152.455.100,-
5	Mei	Rp152.284.800,-
6	Juni	Rp151.869.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp892.404.350,-</b>

Sumber data : Sistem Informasi Filantropi Nahdlatul Ulama, GOCAP 2.0, UPZIS NU Kecamatan Kesugihan.

b. Manajemen Pengelolaan Koin

UPZIS NU Kecamatan Kesugihan berusaha untuk mengatur dana KOIN NU dengan benar dan tepat sasaran. Jumlah dana infak yang diterima dari Program KOIN NU dihitung dengan cermat dan dicatat dalam pembukuan yang rinci yang menunjukkan jumlah total dana yang digunakan. Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengurus bertanggung jawab atas amanah warga yang berinfaq. Laporan keuangan dan pencatatan akan dipublikasikan setiap akhir bulan di platform media sosial.

c. Manajemen Pendistribusian Dana

Pendistribusian dan pendayagunaan dana infak pada program Gerakan KOIN NU bertujuan sebagai penguatan kelembagaan NU di masing-masing tingkatan. Penyaluran dana infak di UPZIS NU Kecamatan Kesugihan disebut dengan *pentasyarufan* yang dilakukan oleh pengurus dan PLPK. Dalam hal *pentasyarufan*, pengurus menyebutkan bahwa dana hasil infak KOIN NU yang terkumpul akan terpusat dan menjadi hak milik LAZISNU Kabupaten. Maka dari itu, dana infak yang sudah siap didistribusikan atau ditasyarufkan tidak diberikan begitu saja. *Pentasyarufan* dana infak dari program gerakan KOIN NU dilakukan dalam 4 (empat) bidang yaitu, pendidikan, sosial dan kesehatan, pengembangan ekonomi dan tanggap bencana.

"Tidak seorang pun yang lebih berhak atas harta itu adalah seorang laki-laki dengan mata pencaharian, orang laki-laki dengan tugasnya, orang laki-laki dengan ujiannya, dan orang laki-laki dengan kebutuhannya", kata Umar bin Khattab dalam mengatur pengalokasian dana infak. Umar bin Khattab mengklasifikasikan mereka yang berhak menerima infak memiliki empat kriteria :

- 1) Orang-orang yang kehilangan sumber pendapatan mereka, yang menjadi tumpuan hidup mereka.
- 2) Orang-orang yang bertanggung jawab menjaga umat Islam, seperti para pejabat dan ulama, yang memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat Islam.

- 3) Orang-orang yang menghadapi ujian, seperti mereka yang bertanggung jawab untuk melindungi kaum Muslimin dari bahaya, seperti para mujtahid, baik mereka adalah prajurit, penasihat militer, atau yang lain.
- 4) Individu yang benar-benar memerlukan bantuan.<sup>27</sup>

### 3. Model Pengupahan Terhadap PLPK Pada Program Gerakan KOIN NU

Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) adalah para petugas yang secara resmi direkrut oleh Pengurus LAZISNU tingkat cabang/kabupaten untuk melaksanakan tugas penjemputan kotak infak di lapangan dari rumah ke rumah para munfik. Di setiap ranting/desa terdapat 5 sampai dengan 10 PLPK tergantung luas jangkauannya.<sup>28</sup> Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah (UPZIS) MWCNU Kecamatan Kesugihan mempunyai jumlah PLPK sebanyak 277 orang. Adapun tugas seorang PLPK diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan program Gerakan KOIN NU terhadap masyarakat khususnya warga nahdliyin.
- b. Rekrutmen calon munfik, dilanjutkan dengan pendataan munfik sesuai dengan SOP yang berlaku.
- c. Menjemput kotak infak dari rumah ke rumah warga yang sudah

---

<sup>27</sup> Mas'ut, Bhaswarendra Guntur, dkk, "Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq oleh LAZISNU Cabang Nganjuk", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, vol. 08 edisi I, 2021, hlm. 19.

<sup>28</sup> Munawar AM, "Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) NU Care LAZISNU Cilacap", <http://pcnucilacap.com>, diakses 16 Juni 2023, 16.00 WIB.



terdaftar sebagai munfik pada Gerakan KOIN NU.

- d. Melakukan perhitungan dari perolehan infak pada bulan yang berjalan kemudian diinput melalui aplikasi GoCap.
- e. Menyampaikan hasil KOIN NU kepada pengurus UPZIS.
- f. Mentasyarufkan hasil KOIN NU kepada pihak yang berhak menerima.

Dalam program Gerakan KOIN NU, PLPK mempunyai peranan yang sangat penting sehingga PLPK berhak mendapatkan bagian yang dikategorikan sebagai upah. Adapun model pengupahan terhadap PLPK pada program Gerakan KOIN UPZIS NU Kecamatan Kesugihan. Besarnya penentuan *ujrah* terhadap PLPK ini berdasarkan hasil musyawarah bersama antara Dewan Syari'ah LAZISNU Cilacap, Pengurus LAZISNU Cilacap dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap. Ketentuan *ujrah* untuk PLPK yaitu Rp2000,- per kotak infak yang terjemput dengan rincian 50% untuk biaya operasional PLPK dan 50% untuk *ujrah* PLPK. *Ujrah* PLPK diterima setelah selesai menjalankan tugas-tugasnya. Dana yang terhimpun itu sendiri digunakan untuk pengupahan PLPK.<sup>29</sup>

## B. Akad Ijārah

### 1. Pengertian *Ijārah*

Menurut bahasa, *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* (الأجر) yang berarti *al-‘iwādh* yang berarti perubahan. *Ijārah* secara syara' memiliki makna jual-beli manfaat. Dalam Bahasa Arab, *ijārah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan cara mengembalikan sejumlah uang

---

<sup>29</sup> Sholikhudin, Devisi Fundraising KOIN NU, *Wawancara* pada tanggal 27 Juli 2023

tertentu.<sup>30</sup> Istilah "*ijārah*" mengacu pada pertukaran barang dengan imbalannya, atau transaksi sewa-menyewa barang dan upah-mengupah jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>31</sup>

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa, *ijārah* adalah jenis perjanjian yang mengambil keuntungan dengan cara pengganti.<sup>32</sup> *Ijārah* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ijārah* untuk sewa jasa, di mana seseorang mempekerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, sedangkan pekerja disebut *'ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. *Ijārah* untuk sewa aset atau properti, di mana seseorang memberikan hak untuk memakai aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijārah* ini mirip dengan leasing (sewa-beli) pada konvensional. Pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.<sup>33</sup>

Menurut Ulama Syafi'iyah, *Ijārah* adalah suatu jenis perjanjian atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Dara Fitriani, Nazaruddin, "Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Hiwalah*, vol. 01 edisi I, 2022, hlm. 40

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 247.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 115.

<sup>33</sup> Nadhira Wahyu, Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, vol. 01 edisi II, 2020, hlm. 43

<sup>34</sup> Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), hlm. 80.

Menurut Amir Syarifuddin, *ijārah* secara sederhana dapat diartikan sebagai akad atau transaksi yang memberikan manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. *Ijārah al-‘ain* adalah objek transaksi manfaat atau jasa dari hal-hal seperti sewa rumah untuk tempat tinggal, dan *ijārah al-dzimah* adalah subjek dari transaksi yang melibatkan pertukaran manfaat atau layanan dari tenaga kerja, seperti upah untuk mengetik skripsi.<sup>35</sup>

Menurut Zainuddin, *Ijārah* adalah akad pengalihan hak pakai atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership malikiyyah*) barang tersebut.<sup>36</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijārah* adalah akad yang memberikan hak menggunakan hak suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, *Ijārah* adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian akad *ijārah* di atas, dapat

---

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 195.

<sup>36</sup> Mawar Jannati, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 02 edisi II, 2021, hlm. 238

<sup>37</sup> Dara Fitriani dan Nazaruddin, “Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah”,...hlm. 41

disimpulkan bahwa *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi yang melibatkan pemanfaatan sesuatu dengan upah atas pemanfaatan tersebut.
- b. Perjanjian untuk mendapatkan manfaat dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dan dengan upah tertentu.
- c. Transaksi manfaat dalam waktu tertentu dengan tujuan dan upah tertentu.
- d. Transaksi hak guna atau manfaat barang atau jasa antara dua pihak dengan waktu tertentu sesuai kesepakatan.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dalam ajaran Islam, aktivitas bermuamalah harus memiliki landasan hukum. Ulama setuju bahwa *ijārah* diperbolehkan berdasarkan legitimasi al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma'.<sup>38</sup>

a. Legitimasi dari al-Qur'an antara lain:

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ .  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>39</sup>

2) Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6:

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2019), hlm. 103.

<sup>39</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma, 2019), hlm. 37.

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدَّنَّ عَنْكُمْ فِئَةً ذَاتَ آفٍ وَأَذٍ لَهُمْ وَآلِهِمْ فَوَيْحٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذْ سَأَلُوهُ خِطَابًا ...

...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...<sup>40</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwa diperintahkan untuk memberikan upah terhadap orang yang telah bekerja<sup>41</sup>

3) Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>42</sup>

Ayat di atas menjelaskan untuk memilih seorang yang paling baik dan dapat dipercaya. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang kebolehan untuk melakukan *ijarah*.<sup>43</sup>

4) Al-Qur'an Surat Al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُمْ لَنَحْنُ فِئَةٌ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang

<sup>40</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...hlm. 559.

<sup>41</sup> Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-a'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal DINAR*, vol. 01 edisi II, 2015, hlm. 109

<sup>42</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...hlm. 388.

<sup>43</sup> Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam”...hlm. 109

lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>44</sup>

b. Sementara legitimasi dari Al-Sunnah, ada beberapa riwayat yang menyatakannya *ijārah*, antara lain:

1) Hadits Riwayat dari Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

Dari Abdullah Ibn ‘Umar r.a beliau berkata: “Rasulullah SAW bersabda: berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.”<sup>45</sup>

Hadits ini mengatakan bahwa upah untuk pekerjaan apapun yang sudah dilakukan harus diberikan segera, tidak perlu ditunda lagi. Para pekerja ingin langsung menikmati hasil kerja mereka. Menurut mayoritas ulama, hadis ini benar.

2) Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجَّحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَّمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya ia tidak memberikannya.”<sup>46</sup>

Dalam hadits di atas menunjukkan bahwa dibolehkannya *ijārah*, dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.

3) Hadits Riwayat Abu Hurairah

<sup>44</sup> Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...* hlm. 491.

<sup>45</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, Terj. Tahirin Suparta, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 72.

<sup>46</sup> al-Hafid Zaki al-Din abd. A’zim al-Mundziri, *Ringkasan Shafif Muslim* Terj. Syinqithy Djamaluddin, H.M.Mochtar Zoeni (Beirut: Mizan, 2002), hlm. 567.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا  
 حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ  
 اسْتَأْجَرَ جِرًّا فَسَنَ تَوَفَّى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أُخْرَهُ.

“Allah swt. berfirman: ada tiga kelompok orang yang aku menjadi musuh mereka besuk pada hari qiyamat. Pertama orang bersumpah atas nama-Ku lalu ia menghianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga orang yang memperjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayar upahnya.”<sup>47</sup>

#### 4) Hadits Riwayat ‘Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ جُلًّا مِنْ بَنِي  
 الدَّيْلِ هَادِيًا خَرَيْتَنَا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَحْلَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ  
 غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بَرًّا حَلْتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ.

“Dari ‘Aisyah istri Nabi SAW, katanya: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai petunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari Bani Dil, termasuk Kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsaur selama tiga malam. Pada hari yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya.”<sup>48</sup>

#### c. Berdasarkan Ijma’

Selain dari ayat dan hadist di atas, *Ijārah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma’*.<sup>49</sup> Ulama pada masa sahabat telah sepakat bahwa akad *ijarah* dibolehkan<sup>50</sup>, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ada kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas

<sup>47</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 33.

<sup>48</sup> Zainuddin Hamidy, et. Al. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1937), hlm. 297.

<sup>49</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 105.

<sup>50</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79.

manfaat atau jasa jika diperbolehkan karena, akad *ijārah* juga merupakan akad jual beli dengan objeknya manfaat atau jasa.

Keabsahan akad *ijārah* akan diperkuat dengan adanya *ijma'*.<sup>51</sup>

### 3. Macam-Macam Akad *Ijārah*

Menurut para ulama fikih, berdasarkan objeknya akad *ijārah* dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:<sup>52</sup>

- a. *Ijārah 'ala al-manafī*, yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat; contohnya, sewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Para ulama fiqih sepakat bahwa jika manfaat itu merupakan manfaat yang diizinkan oleh syara' untuk digunakan, maka boleh dijadikan obyek sewa.
- b. *Ijārah 'ala al-'amaal*, yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah jasa atau pekerjaan, dimaksudkan untuk mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Menurut para ulama fikih, jenis pekerjaan seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu adalah contoh pekerjaan yang memiliki jenis pekerjaan yang jelas. Masalah upah pekerja terkait erat dengan akad *ijārah* ini. Akibatnya, pembahasannya lebih berfokus pada pekerjaan atau pekerja, juga dikenal sebagai *ajir*. *Ajir* terbagi menjadi dua kategori. *Ajir khas* adalah pekerja atau buruh yang melakukan tugas tertentu dalam waktu tertentu,

<sup>51</sup> Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal", *Jurnal Al-Mudharabah*, vol. 02 edisi II, 2020, hlm. 46

<sup>52</sup> Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 84.



seperti sopir dan pembantu rumah tangga. *Ajir musytarak* adalah pekerja yang bekerja dengan pekerjaannya dan tidak terikat oleh orang lain. Dia tidak mendapatkan gaji karena bekerja untuk orang lain, seperti pengacara dan konsultan.<sup>53</sup>

#### 4. Upah Dalam Akad *Ijārah*

##### a. Pengertian Pengupahan

Memberi dan menerima upah adalah salah satu kegiatan manusia dalam bidang muamalah. Upah diberikan kepada seseorang dengan syarat seseorang harus bekerja untuk menerima upah berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukannya, sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan perjanjian kerja antara pemberi dan penerima upah.

Upah adalah penghasilan yang diterima pekerja dari seorang majikan atas jasa yang diberikan pekerja, yang ditetapkan oleh peraturan atau perjanjian undang-undang dan kesepakatan antara majikan dan pekerja. Sistem pengupahan terjadi apabila ada kontrak kerja atau perjanjian kerja antara pekerja dan majikan, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>54</sup>

Dalam fiqh muamalah, upah dimasukkan dalam studi *ijārah (al-ajr)* atau *ujrah*. *Ujrah* (upah) adalah akad/kontrak untuk mendapatkan manfaat tenaga dengan imbalan. Upah (*ujrah*) termasuk dalam kaidah sewa menyewa yang melibatkan penyewa (*musta'jir*) dan yang

<sup>53</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 87.

<sup>54</sup> Sri Kasnelly dan Muh. Khairil, "Analisis Upah Kerja di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 5 edisi I, 2022, hlm. 63

menyewakan (*mu'jir*). Al-Maliki mengatakan upah adalah imbalan dari manfaat jasa yang disesuaikan dengan nilai atas upah di pasar umum.<sup>55</sup>

Dalam hal penentuan upah, para ulama fiqh tidak memberikan penjelasan yang mendalam tentang tingkat upah dan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat upah yang layak untuk diterima oleh seorang pekerja. Menurut Islam, pembayaran upah harus diberikan pada waktu yang tepat, secara adil, dan layak, karena keterlambatan pembayaran merupakan kezaliman yang melalaikan upaya pekerja.

Untuk waktu pembayaran *ujrah*, fuqaha tidak memberikan ketentuan yang rinci secara konseptual, tetapi tetap diberlakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Para pihak tetap harus mengikuti standar umum dalam pemberian upah ini sehingga prinsip-prinsip umum tentang upah yang dijelaskan dalam dalil '*am* tetap dapat diterapkan secara efektif dan pekerja tidak dieksploitasi oleh pemberi pekerjaan.<sup>56</sup>

#### b. Rukun Pengupahan

Rukun adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian dalam esensinya. Menurut ahli hukum Madzhab Hanafi, rukun akad hanyalah ijab dan qabul. Mereka juga mengakui

<sup>55</sup> Dian Islamiati, "Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau", *Jurnal Muamalat Indonesia*, vol. 02 edisi II, 2022, hlm. 50

<sup>56</sup> Khairuddin dan Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)", *Jurnal Al-Mudharabah*, vol. 02 edisi II, 2020, hlm. 42

bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya pihak yang membuatnya dan obyeknya. Perbedaan mereka dengan ahli hukum Madzhab Syafi'i hanya terletak pada perspektif, tidak pada substansi akad.<sup>57</sup> Menurut mayoritas ulama, rukun *ijārah* adalah 4 (empat)<sup>58</sup>:

1) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan orang yang menyewakan, dan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus sudah dewasa, bukan hanya mumayyiz saja, karena kecakapan bertindak itu sangat penting.

2) Sighat

Pernyataan kehendak yang disebut sighat akad (*sighatul 'aqd*), yang terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat dikomunikasikan melalui isyarat, ucapan, utusan, atau tulisan, atau secara diam-diam.

3) Upah (*ujrah*)

---

<sup>57</sup> Rendi Karno dan Khumeidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Upah Berdasarkan Omset Penjualan (Studi di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)", *Jurnal Negara Peradaban*, vol. 02 edisi I, 2022, hlm. 15

<sup>58</sup> Khairuddin dan Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)"..., hlm. 47

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a.) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
  - b.) Seorang hakim atau pegawai khusus lainnya, yang menerima gaji khusus dari pemerintah, tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya. Jika dia melakukannya, dia akan menerima gaji dua kali sedangkan dia hanya melakukan satu pekerjaan. Uang sewa harus dibayar saat barang disewa diterima. Jika manfaat yang disewa lengkap, maka uang sewa harus dibayar.
- 4) Manfaat
- Untuk mengontrak seorang *musta'jir*, harus ditentukan jenis pekerjaannya, waktunya, gajinya, dan kemampuan kerjanya. Karena transaksi ujarah yang tidak jelas hukumnya fasid, jenis pekerjaannya harus dijelaskan.

#### c. Syarat Pengupahan

Berikut ini adalah beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam terkait dengan upah<sup>59</sup>:

- 1) Upah harus ditetapkan melalui musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga setiap pelaku ekonomi memiliki rasa kewajiban

---

<sup>59</sup> Rendi Karno dan Khumeidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Upah Berdasarkan Omset Penjualan (Studi di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)"..., hlm. 16

moral yang tinggi dan komitmen yang kuat terhadap kepentingan umum.

- 2) Upah harus berupa *mall mutaqawwim* dan dinyatakan secara jelas karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat yang disyaratkan.
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini adalah memberikan upah untuk pekerjaan yang sama dengan pekerjaan yang serupa. Oleh karena itu, tindakan ini tidak sah secara hukum karena dapat mengarah pada praktik *riba*. Contohnya: menggaji kuli untuk membangun rumah dan membayar mereka dengan bahan bangunan atau rumah.
- 4) Manfaat dari jenis barang yang dijadikan perjanjian tidak boleh menjadi bagian dari upah yang dibayarkan untuk perjanjian persewaan. Dan, berdasarkan persamaan jenis manfaat, membantu seseorang dengan upah membantu orang lain tidak sah. Jadi, setiap orang harus membayar gaji atau biaya yang sesuai setelah mereka menggunakan tenaga mereka.
- 5) Berupa harta tetap yang diketahui. Ketidakjelasan manfaat akan menyebabkan perselisihan dan tidak sah serta menghalangi penyerahan dan penerimaan, sehingga tidak tercapai maksud akad. Dalam penyewaan pekerja, kejelasan objek akad (manfaat) ditunjukkan dengan penjelasan tentang tempat manfaat dan masa waktu.

#### d. Sistem Pengupahan

Dalam sistem pengupahan, terkadang dikaitkan dengan pekerjaan ibadah dan terkadang aspek ekonomi.

##### 1) Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan Ibadah

Para ulama berpendapat bahwa upah untuk perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji, dan membaca al-Qur'an boleh dilakukan, akan tetapi ada pandangan yang berbeda tentang pekerjaan ini.<sup>60</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, haram mengambil imbalan dari tilawah dan pengajaran al-Qur'an jika itu terkait dengan taat dan ibadah. Namun, menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, boleh mengambil imbalan dari bacaan dan pengajaran al-Qur'an, azan, dan ibadah haji. Karena ini mencakup jenis kompensasi yang diketahui untuk perbuatan yang dilakukan dengan tenaga yang diketahui pula.<sup>61</sup>

Menurut Mazhab Hanbali, tidak boleh mengambil upah untuk azan, iqamah, mengajarkan al-Qur'an, fiqh, hadits, badal haji, dan jabatan fungsional di pengadilan karena semua itu merupakan bentuk mendekatkan diri (taqarub) kepada Allah SWT. Namun, jika pekerjaan tersebut termasuk dalam kategori amal, seperti mengajarkan al-Qur'an dan hadits, maka boleh mengambil upah

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, , *Fiqh Muamalah...*, hlm. 118.

<sup>61</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 190.

untuknya.<sup>62</sup>

## 2) Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Material

Standar kompetensi seseorang menentukan seberapa baik mereka melakukan pekerjaan dan seberapa besar kompensasinya. Mereka menggunakan sistem pengupahan pasar, sistem pengupahan progresif, atau sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah dalam praktik pemberian upah. Masalah pekerjaan tergantung pada jenis pekerjaan, beban, dan waktunya.

Mayoritas ulama tidak menetapkan batasan minimal atau maksimal karena tidak ada dalil yang menuntut hal tersebut. Ulama Syafi'iyah menetaokan pembatasan awal waktu akad. Ini disebabkan oleh fakta bahwa jika tidak dibatasi, orang tidak akan tahu kapan waktu yang harus dipenuhi, sedangkan ulama Hanafiah tidak menetakannya.<sup>63</sup>

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda: “*Barang siapa yang mempekerjakan pekerja berikanlah upahnya*”.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abdul Ar-Razzq dari Abu Hurairah dan Said Al-Khudri menerangkan keabsahan akad *ijārah* di bidang ketenagakerjaan dan menerangkan metode untuk melakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja untuk menghindari perselisihan.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 83.

<sup>63</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hlm. 191.

<sup>64</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 230.

#### e. Prinsip Pengupahan

Dalam prinsip *Ujrah* Islam menerangkan bahwa, dapat menyelesaikan masalah upah dengan baik dengan kepentingan dua belah pihak, yaitu buruh dan pengusaha. Untuk mencapai hal ini, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu prinsip keadilan, kebajikan, dan kelayakan.

- 1) Keadilan dalam prinsip keadilan, seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.
- 2) Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar bagi pengusaha dan buruh. Dalam perjanjian, kedua belah pihak diminta untuk bertindak jujur dan adil dalam semua urusan mereka untuk mencegah kezaliman yang merugikan pengusaha dan buruh.
- 3) Kelayakan Layak berarti memiliki cukup makanan, pakaian, dan tempat tinggal dengan kata lain, gaji harus memenuhi kebutuhan minimum untuk ketiga kebutuhan dasar tersebut.<sup>65</sup>

#### f. Macam dan Jenis Upah

---

<sup>65</sup> Faqih dan Anis Nafila, "Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, vol. 04 edisi II, 2021, hlm. 5



Upah dibedakan menjadikan dua yakni:

1) Upah yang sepadan (*Ujrah al-Mitsli*)

*Ujrah al-Mitsli* adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya dan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa. Oleh karena itu, untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati, mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang sesuai dengan jenis pekerjaannya.

2) Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-Musamma*)

Upah yang disebutkan (*Ujrah al-Musamma*) syaratnya harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih dari yang disebutkan di atas, dan pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari yang disebutkan di atas, kecuali upah tersebut sesuai dengan ketentuan syarak. Upah yang disebutkan saat melakukan transaksi dianggap sebagai upah yang disebutkan pada saat itu (*Ujrah al-Musamma*). Namun, jika upah tidak disebutkan atau terjadi perselisihan tentang upah yang disebutkan, upah tersebut dapat diberlakukan dengan upah yang sepadan (*Ujrah Al-Mitsli*).<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Rendi Karno dan Khumeidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah

### 3) Standar Pengupahan

Dalam Islam, besar kecilnya upah buruh bergantung pada kualitas dan jasa yang diberikan (*ujrah al-mitsli*). Kualitas jasa yang lebih baik sebanding dengan upah yang diterima. Menurut Ibn Taimiyyah, seorang majikan harus membayar gaji yang adil kepada karyawannya. Menurut Islam, memberi upah yang rendah merupakan bentuk eksploitasi. Jika upah terlalu rendah, pekerja tidak akan bekerja sepenuh hati, dan jika upah terlalu tinggi, majikan tidak dapat menghasilkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan bisnisnya.

Dalam hal standar pengupahan Islam, yang didasarkan pada prinsip keadilan dengan asas proporsional atas dasar profesionalisme, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.<sup>67</sup>

Dalam surat Yasiin ayat 54, Allah berfirman :

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.<sup>68</sup>

Berdasarkan Upah Berdasarkan Omset Penjualan (Studi di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)”, hlm. 17

<sup>67</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...hlm. 504.

<sup>68</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...hlm. 443.

Dalam surat An-Najm ayat 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.<sup>69</sup>

Ketiga ayat al-Qur'an di atas secara jelas menunjukkan bahwa nilai pekerjaan seseorang akan dibayar atau dihargai sesuai dengan kualitas atau beratnya pekerjaan. Oleh karena itu, gaji tersebut setara dengan pekerjaan "*equal pay for equal job*". Prinsip ini terkait dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadits Dari Iyas ibn Muawiyah bahwa jika Anda mempekerjakan pembantu atau penjaga toko, jangan memberi mereka lebih dari apa yang mereka kerjakan.

Dengan demikian, prinsip dasar pengupahan dalam Islam adalah memberi upah berdasarkan pekerjaan. Namun, jika majikan memberikan bonus, atau lebih dari yang seharusnya diberikan, bonus itu lebih dianggap sebagai derma seorang majikan terhadap buruhnya.

Dalam hal standar pengupahan, pertimbangan utama yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan buruh dan kemampuan majikan untuk membayar gaji. Penting untuk menggunakan indikator ini sebagai standar untuk menentukan upah buruh yang didasarkan pada

---

<sup>69</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...hlm. 527.

skala kebutuhan hidup layak masyarakat. Standar kehidupan (*standard of living*) mengacu pada jumlah kebutuhan dan kesenangan minimal yang dianggap penting bagi seseorang dalam hidupnya. Sedangkan standar hidup (*standard of life*) mengacu pada harapan dan prinsip-prinsip yang tinggi yang mengatur hidup seseorang. Namun, masalahnya adalah bahwa banyak orang menetapkan standar hidup manusia tanpa mempertimbangkan standar hidup mereka sendiri.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Ahmad Aswan Waruwu, “Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 11 edisi I, 2021, hlm. 202

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan.<sup>71</sup> Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.<sup>72</sup> Peneliti akan melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dan mempelajari keadaan atau fenomena sosial yang terkait dengan praktik pemberian *ujrah* terhadap PLPK.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan kenyataan yang ada, pada saat ini dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan sesuai kenyataan yang ada dalam bentuk deskripsi yang memberikan gambaran yang jelas. Penelitian kualitatif, menurut Denzin

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

<sup>72</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

dan Lincoln, adalah jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan peristiwa yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai cara.<sup>73</sup> Oleh karena itu, penelitian kualitatif adalah lebih dari sekedar upaya untuk mendeskripsikan data, deskripsi tersebut berasal dari proses pengumpulan data kualitatif yang memadai, yang dilakukan melalui triangulasi, studi dokumen, observasi partisipasi, dan wawancara mendalam. Kelebihan penelitian kualitatif adalah dapat memahami makna perilaku dan menemukan teori baru untuk latar kebudayaan yang diteliti.<sup>74</sup>

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan fenomena, benda maupun orang yang dapat memberikan data dan informasi kepada peneliti. Semua penelitian pada dasarnya dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari subjek penelitian sebanyak mungkin, sehingga tidak ada penelitian yang tidak memiliki subjek.<sup>75</sup> Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Pengurus dan PLPK UPZIS NU Kecamatan Kesugihan.

Sedangkan Objek penelitian adalah suatu hal yang akan dianalisis, diriset, dan diteliti. Dalam ensiklopedia, objek didefinisikan sebagai sesuatu yang pemikir dapat mengenali dengan cara tertentu, baik sebagai hal di luar topik maupun sebagai konsep atau pengertian yang dibentuk oleh topik tersebut. Oleh karena itu, objek penelitian merupakan benda yang dapat diukur,

---

<sup>73</sup> Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 30.

<sup>74</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 54.

<sup>75</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 200

diraba, dan dilihat.<sup>76</sup> Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah akad pemberian *ujrah* terhadap PLPK pada program Gerakan KOIN NU UPZIS NU Kecamatan Kesugihan menurut hukum Islam.

#### D. Sumber Data

##### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis di lapangan dari sumber aslinya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti<sup>77</sup> baik melalui observasi, wawancara, kuisioner yang dilakukan oleh peneliti.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan Ketua dan Divisi *Fundraising* KOIN NU UPZIS NU Kecamatan Kesugihan.

Menentukan informan adalah bagian penting dari penelitian kualitatif, sehingga metode pengambilan sampel atau sampling diperlukan.<sup>79</sup> Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>80</sup> Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa sampel adalah total populasi jika populasinya kurang dari 100 orang. Jika populasinya lebih dari 100 orang, sampel dapat mencakup 10–15% atau 20–25% atau lebih.<sup>81</sup>

Peneliti menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel *non-random* karena subjek dan

<sup>76</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian...*, hlm. 29.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 296.

<sup>78</sup> Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 10

<sup>79</sup> Salamadian, “Teknik Pengambilan Sampel”, <https://salamadian.com>, diakses pada 3 Juni 2023, 13.00 WIB

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>81</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan...* hlm. 108.

objek yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih harus sesuai dengan tujuan penelitian dan harus mudah ditemukan atau dihubungi oleh peneliti.<sup>82</sup> Dari 279 orang yang terdiri dari pengurus dan PLPK UPZIS NU Kecamatan Kesugihan, peneliti memilih 2 informan, yaitu pengurus UPZIS karena yang dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik tentang akad pemberian *ujrah* terhadap PLPK dalam program Gerakan KOIN NU. Peneliti juga memilih 30 informan tambahan untuk melengkapi data karena mereka dianggap aktif dan mudah dihubungi.

**Tabel 2. Daftar Informan**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Sebagai</b>
1	Solikhudin	Divisi Fundraising KOIN NU
2	Lukman Hakim	Ketua UPZIS NU Kecamatan Kesugihan
3	Tamat Basori	Koordinator PLPK Ranting Kesugihan Kidul
4	Sri Retnoningsih	PLPK Ranting Kesugihan Kidul
5	Al Madnun	Koordinator PLPK Ranting Kesugihan
6	Siti Rofi'ah	PLPK Ranting Kesugihan
7	Khozimatul Asror	Koordinator PLPK Ranting Slarang
8	Nur Halimah	PLPK Ranting Slarang
9	Suyadi	Koordinator PLPK Ranting Kalisabuk
10	Khoeriyatun	PLPK Ranting Kalisabuk
11	Muslih	Koordinator PLPK Ranting Karangandri

<sup>82</sup> 3Afdan Rojabi, "Desain Sampling dan Prosedur Pengambilan Sampel", <https://medium.com>, diakses 3 Juni 2023, 16.00 WIB



12	Siti Sofiyah	PLPK Ranting Karangandri
13	Mamun Fathur	Koordinator PLPK Ranting Kuripan Kidul
14	Luluatul Fitri	PLPK Ranting Kuripan Kidul
15	Tri Harnani	Koordinator PLPK Ranting Menganti
16	Siti Asrungan	PLPK Ranting Menganti
17	Muhamad Ghozali	Koordinator PLPK Ranting Jangrana
18	Siti Khanifah	PLPK Ranting Jangrana
19	Umi Khuzaemah	Koordinatir PLPK Ranting Dondong
20	Sholihah	PLPK Ranting Dondong
21	Nasibah	Koordinator PLPK Ranting Planjan
22	Muthoharoh	PLPK Ranting Planjan
23	Sajiatun	Koordinator PLPK Ranting Ciwuni
24	Nur Khoerun Nisa	PLPK Ranting Ciwuni
25	Naeli Rokhmah	Koordinnator PLPK Ranting Karangjengkol
26	Reni Waisa	PLPK Ranting Karangjengkol
27	Khoerul Muhtaromi	Koordinator PLPK Ranting Keleng
28	Nur Astuti	PLPK Ranting Keleng
29	Rima Alfiani	Koordinator PLPK Ranting Pesanggrahan
30	Anik Sugiarti	PLPK Ranting Pesanggrahan
31	Disah	Koordinator PLPK Ranting Bulupayung
32	Mujilah	PLPK Ranting Bulupayung

Dalam penelitian ini, semua orang yang diminta keterangan tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjumlah 32 orang; mereka terdiri

dari 30 orang sebagai PLPK UPZIS NU Kecamatan Kesugihan, dan 2 orang sebagai Pengurus dan Divisi Fundraising UPZIS. Data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari semua informan di atas.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung sebagai tambahan atau pendamping dari data primer yang sudah ada.<sup>83</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber seperti situs, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan program gerakan KOIN UPZIS NU Kecamatan Kesugihan.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berfungsi sebagai strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian, sehingga metode pengumpulan data sangat penting untuk penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan sebagian besar menentukan keberhasilan penelitian.<sup>84</sup> Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

### 1. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti berdasarkan gejala umum, kejadian, atau fenomena sosial disebut observasi.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung ke Sekertariat UPZIS NU Kecamatan Kesugihan untuk mengumpulkan

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 296.

<sup>84</sup> Fajar Nurdiansyah dan Henhen Siti Rugoyah, "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Pandemi Covid-19", *Jurnal Purnama Berazam*, vol. 02 edisi II, 2021, hlm. 159

<sup>85</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 8 edisi I, 2016, hlm. 24

informasi tentang akad pemberian *ujrah* PLPK dalam program Gerakan KOIN NU UPZIS NU Kecamatan Kesugihan.

## 2. Wawancara

Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumber data primer. Dalam penelitian kualitatif, wawancara sifatnya sangat mendalam karena untuk mendapatkan informasi yang detail, jelas dan menyeluruh dari informan.<sup>86</sup>

Ketua UPZIS, divisi fundraising dana KOIN NU, dan PLPK UPZIS NU Kecamatan Kesugihan adalah informan yang diwawancarai secara langsung.

Peneliti menggunakan jenis wawancara terpimpin untuk mewawancarai responden. Wawancara terpimpin merupakan jenis wawancara yang ditujukan untuk mengumpulkan data yang relevan. Oleh karena itu, peneliti membuat sejumlah pertanyaan untuk informan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- 1) Berapa jumlah keseluruhan munfik UPZIS NU Kecamatan Kesugihan?
- 2) Berapa jumlah kotak infak yang terjemput setiap bulannya?
- 3) Berapa rata-rata isi dari setiap kotak infak yang terjemput?
- 4) Bagaimana sistem pengelolaan penghimpunan KOIN NU?
- 5) Berapa jumlah PLPK di setiap ranting UPZIS NU Kecamatan Kesugihan?

---

<sup>86</sup> Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 163.

- 6) Bagaimana akad pemberian *ujrah* terhadap PLPK pada program gerakan KOIN NU UPZIS NU Kecamatan Kesugihan?
- 7) Berapa besaran *ujrah* yang diterima PLPK?
- 8) Kapan *ujrah* diberikan terhadap PLPK?

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya dalam bentuk surat, catatan kecil, foto, dan sebagainya.<sup>87</sup> Dokumentasi juga disebut sebagai salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>88</sup>

Metode dokumentasi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi bukan dari narasumber langsung melainkan dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang ada. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi diperlukan untuk mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil dari observasi dan wawancara akan lebih dipercaya jika didukung oleh dokumen yang relevan dengan subjek penelitian.<sup>89</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, foto, dan laporan lain yang berkaitan dengan kegiatan akad pemberian *ujrah* PLPK dalam program Gerakan KOIN UPZIS NU Kecamatan Kesugihan.

---

<sup>87</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal ELQUILIBRIUM*, vol. 5 edisi IX, 2009, hlm. 7

<sup>88</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124-125.

<sup>89</sup> Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 186-187.

## F. Metode Analisis Data

Dalam pendekatan studi kasus, proses analisis data mencakup membuat penjelasan menyeluruh tentang peristiwa yang terjadi di suatu lokasi menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan pengamatan yang dilakukan secara konsisten.<sup>90</sup>

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan sistematis data dari berbagai sumber, termasuk observasi, wawancara (baik langsung maupun tidak langsung), catatan lapangan, jurnal, artikel, dan majalah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain dan membuat data mudah dipahami.<sup>91</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam Penulisan ini mengacu pada konsep *Milles & Huberman* yaitu *interactive model* yang diklasifikasi dalam 3 (tiga) tahap :

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam analisis, reduksi data bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data sehingga dapat digambarkan sebagai kesimpulan akhir. Penelitian lapangan menghasilkan laporan rinci tentang hasil pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dari lapangan kemudian disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan mempermudah penulis untuk memilih data yang mereka butuhkan.

### 2. Model Data (*Data Display*)

---

<sup>90</sup> Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi Pengalaman dari Lapangan)*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 208.

<sup>91</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 318.

Penulis dapat menguasai kumpulan data yang besar karena mereka dapat menarik kesimpulan tanpa mengalami kesulitan karena banyaknya hasil lapangan. Penelitian kualitatif mungkin menganalisis data dalam teks naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Jika hasil pengumpulan data di lapangan masih kabur dan meragukan, verifikasi akan menghasilkan kesimpulan yang jelas dan pasti. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data dan display data untuk memastikan bahwa kesimpulan tidak menyimpang.



## **BAB IV**

### **UJRAH PETUGAS LAPANGAN PENJEMPUT KOIN (PLPK) STUDI PROGRAM GERAKAN KOIN UPZIS NU KECAMATAN KESUGIHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Profil UPZIS NU Kecamatan Kesugihan**

##### 1. Sejarah Berdirinya UPZIS NU Kecamatan Kesugihan

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dapat memenuhi syariat Islam. Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha berguna untuk kemaslahatan umat. Lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang dibentuk masyarakat NU adalah LAZISNU. Unit Pengelola Zakat Infak dan Sedekah (UPZIS) adalah organisasi yang dibentuk oleh LAZIS untuk membantu dalam pengumpulan dan penghimpunan dana ZIS.

Berdasarkan keputusan rapat kerja PCNU Kabupaten Cilacap, Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cilacap memutuskan bahwa sudah saatnya LAZISNU Kabupaten Cilacap membentuk LAZISNU di tingkat kecamatan atau UPZIS. Kantor UPZIS NU Kecamatan Kesugihan terletak di Jalan Pisang Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Di UPZIS NU Kecamatan Kesugihan ada 16 ranting, yang terdiri dari:

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1) Kesugihan       | 5) Keleng         |
| 2) Kesugihan Kidul | 6) Karang Jengkol |
| 3) Bulupayung      | 7) Ciwuni         |
| 4) Pesanggrahan    | 8) Dondong        |

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 9) Jangrana     | 13) Menganti    |
| 10) Planjan     | 14) Karangandri |
| 11) Kuripan     | 15) Kalisabuk   |
| 12) Kuripan Lor | 16) Slarang     |

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

### b. Misi

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

## 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan sebagai perwujudan hubungan-hubungan antar komponen, bagian, fungsi, kegiatan dan posisi juga menunjukkan hierarki, tugas dan wewenang serta memperlihatkan hubungan pelopornya. Untuk lebih jelasnya, nama-nama



pengurus UPZIS NU Kecamatan Kesugihan adalah sebagai berikut:

**SUSUNAN PENGURUS  
UPZIS NU KECAMATAN KESUGIHAN  
MASA KHIDMAT 2018-2023**

**A. PENGURUS HARIAN**

1. Penasehat : -KH. Charir Mucharir, SH.,M.Pd.I  
-KH. Towil Al Baha, SH  
-KH. Ahmad Subekhan, S.Ag
2. Ketua : Lukman Hakim
3. Sekertaris : Nurul Fajjah, S.Pd.I
4. Bendahara : Uswatun Hasanah

**B. MANAJEMEN EKSEKUTIF**

1. Divisi Administrasi & Media : Barozah
2. Divisi Program : Khuelis Nuri, S.Pd.I
3. Divisi Fundraising : Khamimussodiq, M.Pd
4. Divisi Finance : Sobichun

4. Program Kerja

Program kerja dari UPZIS NU Kecamatan Kesugihan mengacu pada program kerja yang diterapkan pada program LAZISNU Kabupaten Cilacap atau sering disebut 6 Pilar Program NU Care LAZISNU Kabupaten Cilacap diantaranya yaitu:

- a. Program Pendidikan, yaitu layanan mustahik berupa bantuan biaya pendidikan maupun pelatihan baik kepada guru maupun kepada para siswa, santri dan mahasiswa yang tidak mampu dan/ atau berprestasi. Juga bisa diperluas kepada pembangunan sarana dan prasarana

pedidikan, contohnya adalah bantuan biaya pendidikan.

- b. Program Kesehatan, yaitu layanan mustahik berupa bantuan peningkatan layanan kesehatan gratis kepada mustahik. Dalam hal ini berbentuk bantuan pelayanan kesehatan gratis dan layanan ambulance gratis.
- c. Program Pengembangan Ekonomi, yaitu layanan mustahik yang berupa pemberian bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, dan nilai tambah dan/atau memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro. Dalam pelaksanaan program ini tidak hanya memberikan bantuan modal kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro, akan tetapi juga memberikan modal kepada fakir miskin yang mempunyai keahlian khusus di bidang tertentu namun tidak memiliki modal untuk mengembangkannya. Seperti contohnya adalah pemberian modal kepada usaha *catering*. Penerima modal akan diberikan jaringan-jaringan pedagang kebutuhan penunjang *catering* yang sudah bekerjasama dengan LAZISNU.
- d. Program Tanggap Bencana, yaitu program tanggap darurat untuk bencana yang fokus pada *rescue*, *recovery* dan *development*.
- e. Program Dhuafa, yaitu meningkatkan kesejahteraan fakir miskin khususnya warga nahdliyin.
- f. Program Kelembagaan, yaitu menjadi mitra strategis dalam *me-support* aktivitas Badan Otonom.

Sumber dana untuk menjalankan enam pilar program tersebut berasal dari dana infak yang dikumpulkan oleh KOIN NU. Pandangan UPZIS NU Kecamatan Kesugihan tentang alasan pembentukan program ini, terutama di wilayah Kecamatan Kesugihan, adalah kesulitan pendanaan yang sering dihadapi oleh pengurus saat merencanakan kegiatan sosial. Pengurus harus membayar iuran atau menyebarkan proposal untuk mendapatkan dana untuk kegiatan sosial.<sup>92</sup> Dengan program ini, pengurus dapat melakukan kegiatan sosial di masyarakat dengan bantuan warga nahdliyin sendiri. Selain itu, program ini berfungsi sebagai ladang amal dan menanamkan kebajikan bagi nahdliyin melalui infak dan sedekah. Infak dan sedekah yang diberikan oleh dan untuk Nahdlatul Ulama.

#### **B. Akad Pemberian *Ujrah* Para PLPK pada Program Gerakan KOIN NU UPZIS NU Kecamatan Kesugihan**

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan selesai yang dilakukan di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

Gerakan KOIN NU di UPZIS NU Kecamatan Kesugihan bermula dari pengurus MWCNU Kecamatan Kesugihan mengikuti kegiatan Madrasah Amil yang diselenggarakan oleh LAZISNU Kabupaten Cilacap pada tahun 2018. Dengan mengikuti kegiatan tersebut menjadi cikal bakal UPZIS dalam merintis program gerakan KOIN NU di Kecamatan Kesugihan. Dari 16 ranting/kelurahan yang ada di Kecamatan Kesugihan pada saat itu hanya 3 ranting yang melaksanakan gerakan KOIN NU, yaitu: Ranting Kalisabuk,

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ketua UPZIS NU Kecamatan Kesugihan Bapak Lukman Hakim pada tanggal 3 Juni 2023.

Ranting Karangandri dan Ranting Dondong. Tujuan dasar dari diadakannya program tersebut di wilayah Kesugihan adalah untuk membangun kesadaran masyarakat dalam infak dan sedekah secara rutin selain itu juga untuk kemandirian organisasi dalam rangka mensejahterakan umat.<sup>93</sup>

UPZIS NU Kecamatan Kesugihan memiliki potensi besar dalam program gerakan KOIN NU. Dari data yang didapat dari dokumen-dokumen UPZIS NU Kecamatan Kesugihan jumlah munfik yang sudah terdaftar di Kecamatan Kesugihan sejumlah 12.710 munfik. Tentu jumlah munfik yang berjumlah besar ini menjadi salah satu potensi yang dapat digunakan sebagai motor pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kesugihan itu sendiri dengan memanfaatkan program KOIN NU dalam berbagai program diantaranya adalah program layanan ambulance gratis, program layanan kesehatan gratis, program bantuan biaya pendidikan, program santunan untuk dhuafa dan guru ngaji dan tanggap bencana.<sup>94</sup>

Dalam menjalankan program gerakan KOIN NU tentu melibatkan banyak pihak diantaranya: LAZISNU, UPZIS NU, munfik, koordinator PLPK dan PLPK yang mana dari pihak-pihak tersebut mempunyai tugasnya masing-masing, PLPK memiliki peranan sangat penting dalam program gerakan KOIN NU karena PLPK menjadi ujung tombaknya sukses dan tidaknya pelaksanaan gerakan KOIN NU. Tugas seorang PLPK bukanlah tugas yang ringan, hanya pribadi yang mempunyai jiwa khidmat, berjuang, dan ikhlas yang mampu

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ketua UPZIS NU Kecamatan Kesugihan Bapak Lukman Hakim pada tanggal 3 Juni 2023.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ketua UPZIS NU Kecamatan Kesugihan Bapak Lukman Hakim pada tanggal 3 Juni 2023.

menjalankannya. Sebab, tugas PLPK harus berjalan sesuai dengan *rel* SOP (Standar Operating Procedure) LAZISNU yang disertai tanggung jawab duniawi maupun ukhrawinya.<sup>95</sup> Sehingga PLPK yang kedudukannya sebagai petugas penjemputan dana infak berhak menerima *Ujrah* (upah) atas jasanya.

Dalam akad pemberian *ujrah* terhadap PLPK, besaran *Ujrah* PLPK ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara Dewan Syariah LAZISNU, Pengurus LAZISNU dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). PLPK mendapatkan *ujrah* sebesar Rp2.000,- per kotak infaq yang terjemput. Setiap PLPK mendapat jumlah nominal *ujrah* berbeda-beda tergantung pada hasil pencapaian kotak infak yang terjemput. *Ujrah* diberikan langsung setelah PLPK selesai menyerahkan hasil penghimpunan dana infak KOIN NU kepada Koordinator PLPK dengan dipastikan hasil penghimpunan sudah terhitung, tercatat dalam Form Lembar Setoran Donasi Tingkat Ranting dan sudah terinput dalam aplikasi GoCap.<sup>96</sup>

Terdapat 15 Ranting yang sudah terbentuk dan aktif menjalankan program Gerakan KOIN NU di UPZIS NU Kecamatan Kesugihan antara lain sebagai berikut:

1. Ranting Kesugihan Kidul
2. Ranting Kesugihan
3. Ranting Slarang
4. Ranting Kalisabuk

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ketua UPZIS NU Kecamatan Kesugihan Bapak Lukman Hakim pada tanggal 3 Juni 2023.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Divisi Fundraising KOIN NU Bapak Solikhudin pada tanggal 7 Mei 2023.

5. Ranting Karang Kandri
6. Ranting Kuripan Kidul
7. Ranting Menganti
8. Ranting Jangrana
9. Ranting Dondong
10. Ranting Planjan
11. Ranting Ciwuni
12. Ranting Karangjengkol
13. Ranting Keleng
14. Ranting Bulupayung
15. Ranting Pesanggrahan

Di setiap ranting terdapat 5 sampai dengan 10 orang PLPK tergantung pada luas jangkauan wilayahnya. Jumlah total PLPK se Kecamatan Kesugihan adalah 277 orang.<sup>97</sup>

Adapun data jumlah PLPK di setiap Ranting yang ada di wilayah UPZIS NU Kecamatan Kesugihan.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ketua UPZIS NU Kecamatan Kesugihan Bapak Lukman Hakim pada tanggal 3 Juni 2023.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ketua UPZIS NU Kecamatan Kesugihan Bapak Lukman pada tanggal 3 Juni 2023.

**Tabel 3. Data PLPK Setiap Ranting**

No	Ranting	Total PLPK	PLPK Aktif	PLPK Tidak Aktif
1	Kesugihan Kidul	32	30	2
2	Kesugihan	16	15	1
3	Slarang	29	28	1
4	Kalisabuk	26	25	1
5	Karang Kandri	19	19	0
6	Kuripan Kidul	22	17	5
7	Menganti	24	22	2
8	Jangrana	21	17	4
9	Dondong	12	11	1
10	Planjan	22	20	2
11	Ciwuni	10	9	1
12	Karang Jengkol	18	16	2
13	Keleng	9	8	1
14	Bulupayung	10	9	1
15	Pesanggrahan	7	7	0
<b>Total</b>		<b>277</b>	<b>253</b>	<b>24</b>

Berdasarkan rekapitan hasil pengumpulan KOIN NU pada bulan Maret 2023 UPZIS NU Kecamatan Kesugihan memperoleh dana infak dengan nominal Rp166.346.150,-. Jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan Juni sebanyak 9.938 kotak infak dari total kotak infak yang aktif sebanyak 12.710. Rata-rata isi dari setiap kotak infak kisaran Rp16.909,-<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari informan mengenai akad pemberian

<sup>99</sup> Wawancara dengan Divisi Fundraising KOIN NU Bapak Solikhudin pada tanggal 7 Mei 2023.

*ujrah* terhadap PLPK pada program gerakan KOIN NU UPZIS NU Kecamatan Kesugihan.

Dapat disimpulkan dari 15 informan yang sebagai Koordinator PLPK menyatakan:

*Ujrah* yang diberikan terhadap PLPK berasal dari dana hasil penghimpunan KOIN. *Ujrah* PLPK diberikan setelah PLPK menyerahkan hasil penghimpunan dana infak yang terjemput kepada Koordinator PLPK. Setiap tanggal 1-6 PLPK melaksanakan penjemputan kotak infak dari rumah kerumah para munfik, setelah itu PLPK menghitung secara manual dari hasil penghimpunan serta dicatat dalam Form Lembar Setoran Donasi Infak Tingkat Ranting. Tanggal 7-8 PLPK menyerahkan hasil penghimpunan kepada Koordinator PLPK dan perhitungan bersama seluruh PLPK serta penginputan pada aplikasi GoCap.

Dapat disimpulkan dari 15 informan sebagai PLPK menyatakan:

*Ujrah* PLPK sudah ditentukan oleh LAZISNU tingkat Cabang. Besaran *ujrah* ialah Rp2.000,- per kotak infak. Jumlah *ujrah* tergantung jumlah kotak infak yang terjemput dari seluruh munfik yang terdaftar di setiap ranting. Apabila jumlah munfik yang terdaftar adalah 194 munfik dan kotak infak yang terjemput hanya 190 kotak infak maka jumlah *ujrah* nya adalah Rp2.000 dikalikan 190 kotak infak sama dengan Rp380.000,-. *Ujrah* diterima setelah PLPK selesai melaksanakan perhitungan, penginputan dan penyerahan kepada Koordinator PLPK. *Ujrah* tersebut dapat membantu kebutuhan rumah tangga.<sup>100</sup>

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ujrah* PLPK pada Program Gerakan KOIN NU UPZIS NU Kecamatan Kesugihan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan mengenai akad pemberian *ujrah* PLPK program Gerakan KOIN NU UPZIS NU Kecamatan Kesugihan ditemukan beberapa hal terkait model pengupahan terhadap PLPK.

Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) terstruktur sebagai sebuah

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan PLPK Ranting Kalisabuk Ibu Khoeriyatun pada tanggal 8 Mei 2023.



jaringan organisasi di bawah kendali NU CARE LAZISNU Cilacap. PLPK diangkat dan ditetapkan oleh Pengurus NU CARE LAZISNU Cilacap, termasuk konsekuensi atas kinerja yang dilaksanakannya. Jadi, keberadaan PLPK sah sebagai bagian dari NU Care LAZISNU Cilacap.<sup>101</sup>

Dalam transaksi *ijarah* terdapat dua pihak yang terlibat yakni pihak yang memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. PLPK adalah orang yang menerima upah untuk mengerjakan sesuatu pada pihak LAZIS dengan ikatan kerja tetap. Sedangkan LAZIS adalah pihak yang berkuasa untuk memperkerjakan PLPK.<sup>102</sup>

Karena PLPK dan LAZIS akan memiliki hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum, hubungan ini memiliki sifat yuridis. Dalam suatu hubungan, hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berhubungan. Hak adalah kewajiban bagi pihak lain, begitu pula kewajiban adalah hak bagi pihak lain. Dalam hukum Islam, keduanya ada saling berhadapan dan diakui keberadannya. Agar pekerja tetap dalam pengawasan dan menjalankan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya, hak dan kewajiban pekerja harus dijelaskan.<sup>103</sup> Hak dan kewajiban PLPK sudah ditentukan oleh NU CARE LAZISNU Cilacap.

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada BAB II mengenai tugas

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Divisi Fundraising KOIN NU Bapak Solikhudin pada tanggal 7 Mei 2023.

<sup>102</sup> Ridwan, "Regulasi Upah Buruh dalam Fiqh", *Jurnal AlQalah*, vol. 25 edisi I, 2008, hlm. 46

<sup>103</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Az-Zarqa*, vol. 9 edisi II, 2017, hlm. 196

PLPK diantaranya, sebagai berikut.<sup>104</sup>

1. Mensosialisasikan program Gerakan KOIN NU terhadap masyarakat khususnya warga nahdliyin.
2. Rekrutmen calon munfik, dilanjutkan dengan pendataan munfik sesuai dengan SOP yang berlaku.
3. Menjemput kotak infak dari rumah ke rumah warga yang sudah terdaftar sebagai munfik pada Gerakan KOIN NU.
4. Melakukan perhitungan dari perolehan infak pada bulan yang berjalan kemudian diinput melalui aplikasi GoCap.
5. Menyampaikan hasil KOIN NU kepada pengurus UPZIS.
6. Mentasyarufkan hasil KOIN NU kepada pihak yang berhak menerima.

*Ujrah* PLPK diberikan setelah PLPK selesai melaksanakan tugasnya.

Berkaitan dengan ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW,” berikan upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)<sup>105</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan upah-mengupah atau sewa menyewa terutama yang memakai jasa manusia, Nabi SAW memerintahkan agar membayarkan upah pekerja/buruh itu secepatnya setelah pekerjaan selesai. Artinya untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka upah atau

<sup>104</sup> Munawar AM, “Petugas lapangan Penjemputan Koin (PLPK) NU Care Lazisnu Cilacap”, <https://pcnucilacap.com>, diakses tanggal 30 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

<sup>105</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), hlm 392.

pembayaran harus segera diberikan kepada *mustajir* secepatnya sebelum keringatnya kering. Pemberian upah tersebut harus segera dan langsung diberikan kepada pekerja setelah pekerjaannya selesai dilakukan tanpa adanya penundaan.<sup>106</sup>

Sumber dana yang digunakan untuk *ujrah* PLPK ialah dari dana hasil penghimpunan KOIN NU. Besaran *ujrah* PLPK sudah ditentukan oleh LAZISNU Kabupaten Cilacap dan dipahami serta disepakati secara bersama-sama oleh semua PLPK. Besaran perolehan *ujrah* PLPK didasarkan pada pencapaian hasil penjemputan KOIN NU dengan ketentuan *ujrah* yang sudah ditentukan.

Dalam al-Qur'an, minimal gaji tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi Allah SWT secara tegas mewajibkan seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawannya. Gaji ini harus ditetapkan melalui kesepakatan yang didasarkan pada prinsip keadilan antara karyawan dan pengusaha. Dengan mempertimbangkan kelayakan upah, Islam menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh.<sup>107</sup> Tingkat upah minimum dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam Q.S. Thaha (20) ayat 118-119 :

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

Sungguh, ada (jaminan) utukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa matahari.<sup>108</sup>

<sup>106</sup> Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah dalam Akad *Ijarah Bil Al-Amal*"...hlm.46

<sup>107</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"....hlm. 194

<sup>108</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma, 2019), hlm. 320.

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Asy-Syua'ra ayat 183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.<sup>109</sup>

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh ada orang yang merugikan orang lain dengan mengurangi hak-hak mereka yang seharusnya mereka miliki. Upah diberikan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, Islam menyatakan bahwa upah harus diberikan secara adil.

Prinsip keadilan bergantung pada kejelasan perjanjian, atau transaksi, dan komitmen untuk melakukannya. Sesuai dengan ajaran Islam, setiap kontrak kerja atau akad harus dicatat, termasuk informasi tentang waktu, jenis pekerjaan, upah yang diterima, dan sebagainya, untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Dalam Islam, upah didasarkan pada konsep keadilan, atau kebersamaan untuk semua, sehingga setiap orang menerima bagian yang layak dari produk bersamanya tanpa bertindak dzalim terhadap orang lain.<sup>110</sup>

Karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar keduanya kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan. Selama pekerja

<sup>109</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm. 374

<sup>110</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang; Terjemahan oleh Dewi Nurjulianti, dkk, dari Muhammad*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1982), hlm. 296

menerima upahnya secara penuh, kewajibannya juga harus dipenuhi.<sup>111</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang sempurna dan lengkap yang mencakup dua aspek ibadah dan muamalah.<sup>112</sup> Berdasarkan beberapa penemuan penelitian di atas dihubungkan dengan hukum Islam bahwa akad pemberian *ujrah* terhadap PLPK pada program gerakan KOIN NU termasuk dalam akad *ijarah*. Berdasarkan yang sudah dikemukakan pada BAB II, akad *Ijarah* dilihat dari segi objeknya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Ijarah yang bersifat manfaat (*Ijārah ‘ala al-manafī*). Seperti menyewa rumah, toko, mobil, pakaian, dan perhiasan.
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (*Ijārah ‘ala al-‘amal*) berarti memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, jenis pekerjaan ini diizinkan karena merupakan pekerjaan kolektif. Menggaji pembantu rumah, tukang kebun, dan satpam adalah contoh gaji pribadi yang dapat dibenarkan.<sup>113</sup>

Menurut Jumbuh Ulama sepakat bahwa, permasalahan upah dalam islam hukumnya adalah mubah (boleh) dan hukum mengambil upah hasil sumbangan ini dapat berubah tergantung dari keadaan dan situasi atau obyek yang diupah.

Rasulullah SAW bersabda:

<sup>111</sup> Hafidhuddin, *Sistem Penggajian Islami*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm.33

<sup>112</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 40.

<sup>113</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

كُلُّ مَنْ مَالَ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ

Makanlah sebagian dari harta anak yatimmu, tetapi janganlah berlebihan, tidak menggunakannya secara mubadzir dan tidak mengambil harta pokoknya (HR. Abu Daud No. 2872., Hasan)

Sebagian ulama fiqh sepakat bahwa mengambil upah dari perbuatan ibadah di perbolehkan. Ulama Madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah beralasan bahwa perbuatan tersebut berguna bagi pemberi upah, dan setiap perbuatan yang berguna bagi pemberi upah di bolehkan dalam agama. Sama halnya dengan melaksanakan kewajiban agama yang berguna bagi pemberi upah, maka juga di perbolehkan. Di samping itu perbuatan-perbuatan taat tersebut dapat dilakukan secara ikhlas untuk ibadah dan dapat dilakukan tanpa niat ibadah karena perbuatan tersebut membawa manfaat.<sup>114</sup>

Berkaitan dengan prsktik pemberian honor terhadap PLPK GOCAP UPZIS NU Kecamatan Kesugihan, hal tersebut sudah pernah dimusyawarahkan pada Muktamar NU ke-2 tahun 1927. Dalam muktamar tersebut diputuskan bahwa orang yang memungut derma untuk mendirikan masjid, madrasah, bantuan fakir miskin dan yatim, ataupun kegiatan social lainnya, diperbolehkan untuk mengambil sebagian dari uang itu dengan syarat tidak melebihi upah sepantasnya atau sekedar mencukupi kebutuhannya. Kebolehan ini dikhususkan untuk para relawan yang miskin saja dan tidak diperbolehkan bagi relawan yang kaya. Keputusan ini merujuk kepada keterangan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haitami:

---

<sup>114</sup> Rian, "Hukum Ambil Upah Dari Uang Sumbangan dan Sedekah yang Dihimpun", <https://www.arasynews.com/>, diakses 02 Maret 2023, 13.00 WIB

وَقَيْسَ يُولِيَّ الْيَتِيمِ فِيمَا ذُكِرَ مَنْ جَمَعَ مَالًا لِفَلِكٍ أُسْرٍ أَيْ مَثَلًا فَلَهُ إِنْ كَانَ فَقِيرًا الْأَكْلُ مِنْهُ كَذَا قِيلَ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فَلَهُ أَقْلُ الْأَمْرَيْنِ قَالَ الشَّيْرَوَانِيُّ (قَوْلُهُ أَيْ مَثَلًا) يَدْخُلُ مَنْ جَمَعَ لِخِلَاصِ مَدِينٍ مُعْسِرٍ أَوْ مَظْلُومٍ مَصَادِرٍ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ حَثًّا وَتَرْغِيبًا فِي هَذِهِ الْمُكْرَمَةِ. قَالَ سَيِّدُ عَمَرَ أَقُولُ وَكَذَا يَدْخُلُ مَنْ جَمَعَ لِنَحْوِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ. (قَوْلُهُ وَكَذَا قِيلَ) لَعَلَّ قَائِلُهُ بِنَاءُهُ عَلَى مَا مُصَحِّحُ الرَّفْعِيِّ. (قَوْلُهُ فَلَهُ أَقْلُ الْأَمْرَيْنِ) النَّقْمَةُ أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ

Disamakan dengan wali anak yatim, seperti yang telah dikemukakan, orang yang mengumpulkan harta, misalnya untuk membebaskan tawanan. Jika ia orang yang miskin maka ia diperbolehkan untuk makan dari harta tersebut atau ia boleh mengambil satu diantara dua hal yang paling sedikit, yaitu biaya nafkah atau mengambil *Ujratul Mistsli* (Upah Standar).<sup>115</sup>

Menurut al-Syirwani yang demikian itu termasuk pula orang yang mengumpulkan harta untuk membantu menyelamatkan orang miskin yang terbelit hutang atau yang terdzolimi yang dirampas hartanya. Pendapat tersebut adalah pendapat yang baik dan (menang) harus seperti itu, sebagai pendorong dan penyemangat dalam perbuatan mulia. Membantu penggalangan dana untuk orang yang membutuhkan ialah perbuatan yang sangat mulia. Sebab itu, aktivitas ini harus senantiasa dibantu dengan memberikan upah kepada para relawan tersebut jika ia memang sangat membutuhkan. Sebaliknya, jika ia berkecukupan dan kaya, seyogyanya ia tidak mengambil uang sumbangan itu. Lebih baik uangnya didermakan kepada orang yang lebih membutuhkan sesuai dengan niat awal pengumpulan dana.<sup>116</sup>

Dalam akad pemberian *ujrah* terhadap PLPK pada program gerakan

<sup>115</sup> Ibn Hajar al-Haitami. *Tuhfah al-Muhtaj dalam Abdul Hamid al-Syirwaani, Hasyiyah al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid V, hlm. 215.

<sup>116</sup> Hengki Ferdiansyah, "Mengambil Upah dari Uang Derma", <https://islam.nu.or.id>, diakses 02 Maret 2023, 14.00 WIB.

KOIN NU UPZIS NU Kecamatan Kesugihan termasuk dalam *ijārah* yang sifatnya pekerjaan (*Ijārah ‘ala al-‘amal*), dimana pihak LAZIS akan memberikan *ujrah* atas jerih payah seorang PLPK yang memberikan jasa sebagai petugas penjemputan KOIN NU. Praktik pemberian *ujrah* terhadap PLPK telah memenuhi rukun, syarat, dan prinsip pengupahan.





## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad pemberian *ujrah* terhadap PLPK pada program gerakan KOIN NU setelah PLPK melaksanakan pekerjaan. Sumber dana yang digunakan untuk *ujrah* PLPK ialah dari dana hasil penghimpunan KOIN NU. Besaran *ujrah* PLPK sudah ditentukan oleh NU CARE LAZISNU Kabupaten Cilacap dan dipahami serta disepakati secara bersama-sama oleh semua PLPK. Besaran perolehan *ujrah* PLPK didasarkan pada pencapaian hasil penjemputan KOIN NU dengan ketetapan *ujrah* yang sudah ditentukan.
2. Menurut tinjauan hukum Islam, akad pemberian *ujrah* terhadap PLPK termasuk dalam akad *ijārah* yang sifatnya pekerjaan (*Ijārah ‘ala al-‘amal*). Praktik pemberian *ujrah* terhadap PLPK dengan berbagai perjanjian yang sudah dipersyaratkan telah memenuhi rukun, syarat dan prinsip dalam pengupahan. Terdapat kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Kontrak kerja antara PLPK dengan LAZISNU sudah jelas baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang diterima dan sebagainya, sehingga tidak ada perselisihan antara pihak PLPK dan LAZISNU.

### **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberi saran kepada pengurus dan PLPK UPZIS NU Kecamatan Kesugihan :

1. Untuk pengurus agar selalu amanah, transparan dan profesional dalam pengelolaan dana infak untuk kesejahteraan umat. Dalam hal pengupahan untuk selalu menerapkan prinsip pengupahan sesuai dengan hukum Islam agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.
2. Untuk PLPK agar selalu menjalankan amanah dengan penuh rasa jujur, tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian atau kontrak kerja yang telah disepakati bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang; Terjemahan oleh Dewi Nurjulianti*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1982.
- Azam, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Azam, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo, 2017.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al. *Sharah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- Hafidhuddin. *Sistem Penggajian Islami*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.
- Hamidy, Zainuddin. *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya, 1937.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Komariah, Djaman Satori dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Sunaryo, Agus. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Suyadnya, Siti Kholifah dan I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagai Pengalaman dari Lapangan)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Syaikh. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Yunus, Sarmidi Husna dan Muhamad. *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*. Jakarta Pusat: Lembaga Ta'rif wan Nasyr PBNU, 2016.

## **JURNAL**

Ghulam, Zainil. "Program G-Koin LAZISNU Lumajang dan Minat Infak Masyarakat." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 2021: 348.

Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi." *Jurnal At-Taqaddum*. Vol. 08, no. 01, 2016: 24.

Herianto. "Status Amil Zakat & Upah Relawan ZIWAF Panitia Ramadhan Yayasan Ponpes Hidayatullah Balikpapan." *Jurnal Ats-Tsarwah*, 2021.

Hidayati, Ika Novi Nur. "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Az-Zarqa*. Vol. 09, no. 02, 2017: 196.

Hikmah, Anggita Desy Mayang Rianti dan Sofi Faiqotul. "Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore." *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2021: 184.

Innaka Sari, dkk. "Strategi Pengumpulan Program Gerakan KOIN NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) di LAZISNU Singgahan Tuban." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2021: 161.

Islamiati, Dian. "Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kepala Sawit di Desa Panyeladi Kabupaten Sanggau." *Jurnal Muamalat Indonesia*. Vol. 02, no. 02, 2022: 50.

Islamiati, Mursekha dan Nur Dian. "Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul

Ulama dan Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat Desa .” *Journal Of Indonesian Sharia Economics*, 2022: 108.

Ja'far, Rendi Karno dan Khumeidi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan (Studi di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung).” *Jurnal Negara Peradaban. Vol. 02, no. 01*, 2022: 15.

Khairil, Sri Kasnelly dan Muhamad. “Analisi Upah Kerja di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 5. No. 01*, 2022: 63.

Khumairoh, Anisatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi di MI Ma'arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.” *Jurnal Az-Zarqa'*, 2015: 165.

Mardiantri, Ani. “Peranan Zaka, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro.” *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2019: 152.

Mas'ut, dkk. “Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq oleh Lazisnu Cabang Nganjuk.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 2021: 16.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok : PT Raja Grafindo, 2019.  
Nafila, Faqih dan Anis. “Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang).” *Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 04, no. 02*, 2021: 5.

Nazaruddin, Dara Fitriani dan. “Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah .” *Jurnal Al-Hiwalah. vol. 01 edisi I*, 2022: 40.

Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif.” *Jurnal ELQUILIBRIUM. Vol. 05, no. 09*, 2009: 7.

Ridwan. “Regulasi Upah Buruh dalam Fiqih.” *Jurnal AlQalam. Vol. 25, no. 01*, 2008: 46.

Rizqa, Khairuddin dan Haya. “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al Amal.” *Jurnal Al-Mudharabah. Vol. 02. No. 02*, 2020: 46.

Rugoyah, Fajar Nurdiansyah dan Henhen Siti. “Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Pandemi Covid-19.” *Jurnal Purnama Berazam. Vol. 02, no. 02*, 2021: 159.

Sakti, Nadhira Wahyu dan Lanang. “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di

Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice*. vol 02. No. 02, 2020: 43.

Santosa, Jaka. “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Jakarta.” *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 2019: 21.

Setiawan, Firman. “Al-Ijarah Al-'amal Al Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal DINAR*. vol. 01. No. 02, 2015: 109.

Subhan. “Manajemen Pengelolaan Infaq pada BAZNAS (Studi Deskriptif 2015-2016).” *Jurnal IJIEB*, 2018: 62.

Waruwu, Ahmad Aswan. “Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 11, no. 01, 2021: 30.

#### **KITAB**

Abdullah. *Sharah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

al-Hafid Zaki al-Din abd. A'zim al-Munziri. *Ringkasan Shafif Muslim Terj. Synqithy Djamaluddin, H.M.Mochtar Zoeni*. Beirut: Mizan, 2006.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah Juz 2*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2004.

Ibn Hajar al-Haitami. *Tuhfah al-Muhtaj dalam Abdul Hamid al-Syirwaani, Hasyiyah al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani*. Beirut: Dar al-Fikr, jilid V, 215.

#### **KARYA ILMIAH**

Hasian, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penggajian Pengelolaan Zakat (Studi di Baznas Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Rodiyah, Yayah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honor Nadzir Wakaf dan Amil Zakat". *Skripsi* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Saputra, Denso. "Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2019.

Syafuri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat (Studi di Dompot Dhuafa Banten)". *Skripsi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

#### **INTERNET**

Hengki Ferdiansyah, “Mengambil Upah dari Uang Derma”,

<https://islam.nu.or.id>, diakses 02 Maret 2023, 14.00 WIB.

Limashoolihil. "KOIN NU Care LAZISNU Cilacap".  
<https://www.lazisnutrenggalek.org>, diakses pada 30 Juli 2022, 14.00 WIB

Munawar. "PLPK, Petugas Lapangan Penjemput Koin." <https://pcnucilacap.com>  
diakses pada 30 Juli 2022, 14.00 WIB

Rojabi, Afdan. "Desain Sampling dan Prosedur Pengambilan Sampel".  
<https://medium.com> diakses pada 03 Juni, 16.00 WIB

Salamadian. "Teknik Pengambilan Sampel". <https://salamadian.com> diakses pada  
03 Juni 2023, 13.00 WIB

## **WAWANCARA**


Khoeriyatun. PLPK Ranting Kalisabuk. *Wawancara* pada tanggal 08 Mei 2023

Lukman Hakim. Ketua UPZIS NU Kecamatan Kesugihan. *Wawancara* pada  
tanggal 03 Juni 2023

Sholikhudin. Divisi Fundraising KOIN NU. *Wawancara* pada tanggal 07 Mei 2023.

Wawancara pra penelitian dengan Bapak Wasbah Samudra Fawaid (Ketua NU Care  
LAZISNU Cilacap) pada tanggal 27 Juli 2022

Wawancara pra penelitian dengan Bapak Ahmad Fauzi (Direktur Eksekutif NU  
Care LAZISNU Cilacap) pada tanggal 27 Juli 2022



**Lampiran 1**

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Nama : Tamat Basori (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Kesugihan Kidul

Waktu : Senin, 05 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	1.143 munfik yang terdata
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	30 orang PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	PLPK yang aktif ada 30 orang

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Nama : Sri Retnoningsih

Asal Ranting : Kesugihan Kidul

Waktu : Senin, 05 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	65 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	58 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Kisaran 19.500
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	<i>Ujrah</i> yang saya terima yaitu $2000 \times 58 = 116.000,-$



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Al Madnun (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Kesugihan

Waktu : Senin, 05 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	655 munfiq
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	Ada 16 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	15 PLPK yang aktif

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Siti Rofi'ah

Asal Ranting : Kesugihan

Waktu : Senin, 05 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	41 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	Yang terjempit hanya 35 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Isi rata-rata kotak infak Rp19.000,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	<i>Ujrah</i> yang saya terima yaitu $35 \times 2.000 = 70.000,-$

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Khozinatul Asror (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Slarang

Waktu : Senin, 05 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	810 munfik
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	29 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	Yang aktif 28

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nur Halimah

Asal Ranting : Slarang

Waktu : Senin, 05 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	86 kotak infaq
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	Terjempit semua, yaitu 86 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Rp20.500,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	<i>Ujrah</i> yang diterima adalah $86 \times 2.000 = 172.000,-$

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Suyadi (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Kalisabuk

Waktu : Senin, 05 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	1.605 munfik
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	Ada 28 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	Yang aktif ada 25 PLPK

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Khoeriyatun

Asal Ranting : Kalisabuk

Waktu : Senin, 05 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	194 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	Bulan Juni terjempit 188 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Isi-isi rata kotak infak Rp17.000,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	<i>Ujrah</i> yang saya terima pada bulan juni Rp376.000,-

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Muslih (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Karangkandri

Waktu : Selasa, 06 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	755 munfik
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	19 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	Semuanya aktif yaitu 19 PLPK

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Siti Sofiyah

Asal Ranting : Karangkandri

Waktu : Selasa, 06 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	48 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	45 kotak infak yang terjempit
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Rp23.000,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	<i>Ujrahnya</i> adalah Rp90.000,-

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Mamun Fathur (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Kuripan Kidul

Waktu : Selasa, 06 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	880 munfik
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	22 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	17 PLPK

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Luluatul Fitri

Asal Ranting : Kuripan Kidul

Waktu : Selasa, 06 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	35 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	35 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Rp17.000,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	Rp70.000,-

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Tri Harnani (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Menganti

Waktu : Selasa, 06 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	992 munfik
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	24 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	22 PLPK yang aktif

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Siti Asrungan

Asal Ranting : Menganti

Waktu : Selasa, 06 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	201 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	197 kotak infak yang terjempit
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Isi rata-rata kotak infak Rp19.000,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	<i>Ujrah</i> yang saya terima adalah $197 \times 2.000 = 394.000,-$

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Muhammad Ghozali (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Jangrana

Waktu : Selasa, 06 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	1081 munfik
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	21 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	Ada 17 PLPK yang aktif

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Siti Khanifah

Asal Ranting : Jangrana

Waktu : Selasa, 06 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	65 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	65 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Rata-rata isi kotak infak Rp12.500,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	<i>Ujrah</i> yang saya terima pada bulan Juni sebanyak Rp130.000,-

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Umi Khuzaemah (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Dondong

Waktu : Selasa, 06 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	799 munfq
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	12 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	11 PLPK yang aktif

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sholihah

Asal Ranting : Dondong

Waktu : Selasa, 06 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	155 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	155 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Rata-rata isi kotak infak Rp13.000,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	Rp310.000,-



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nasibah (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Planjan

Waktu : Rabu, 07 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	1084 munfik
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	22 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	22 PLPK aktif semua

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Muthuharoh

Asal Ranting : Planjan

Waktu : Rabu, 07 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	70 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	68 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Rp15.000,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	Rp136.000,-

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sajiaturun (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Ciwuni

Waktu : Rabu, 07 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	578 munfik
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	10 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	9 PLPK yang aktif

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nur Khoerun Nisa

Asal Ranting : Ciwuni

Waktu : Rabu, 07 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	113 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	110 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Rp12.500,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	<i>Ujrah</i> yang saya terima pada bulan ini adalah Rp220.000,-

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Naeli Rokhmah (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Karangjengkol

Waktu : Rabu, 07 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	918 munfik
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	18 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	16 PLPK yang aktif

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Reni Waisa

Asal Ranting : Karangjengkol

Waktu : Rabu, 07 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	87 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	83 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Isi rata-rata kotak infak Rp15.000,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	<i>Ujrah</i> yang saya terima pada bulan ini yaitu Rp166.000,-

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Khoerul Muhtaromi (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Keleng

Waktu : Rabu, 07 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	183 munfik
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	9 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	8 PLPK yang aktif

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nur Astuti

Asal Ranting : Keleng

Waktu : Rabu, 07 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	40 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	32 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Rp19.000,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	Rp64.000,-

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Rima Alfiani (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Pesanggrahan

Waktu : Rabu, 07 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	239 munfik
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	7 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	7 PLPK semua aktif

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Anik Sugiarti

Asal Ranting : Pesanggrahan

Waktu : Rabu, 07 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	45 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	45 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Rp20.500,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	<i>Ujrah</i> yang saya terima pada bulan Juni adalah Rp90.000,-

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Disah (Koordinator PLPK)

Asal Ranting : Bulupayung

Waktu : Rabu, 07 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah munfik terdata di Ranting Anda?
	A	493 munfik
2.	Q	Berapa jumlah PLPK di ranting Anda?
	A	10 PLPK
3.	Q	Berapa jumlah PLPK yang aktif di ranting Anda?
	A	9 PLPK

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Mujilah

Asal Ranting : Bulupayung

Waktu : Rabu, 07 Juni 2023

1.	Q	Berapa jumlah kotak infak terdaftar di data Anda?
	A	77 kotak infak
2.	Q	Berapa jumlah kotak infak yang terjempit pada bulan ini?
	A	73 kotak infak
3.	Q	Berapa rata-rata isi kotak infak yang terjempit?
	A	Rp16.500,-
4.	Q	Berapa <i>ujrah</i> yang diterima pada bulan ini?
	A	Rp146.000,-


Lampiran 2

**DAFTAR SDM PLPK GERAKAN KOIN NU UPZIS NU  
KECAMATAN KESUGIHAN**

PLPK Total : 32                      Desa : Kesugihan Kidul  
PLPK Tidak Aktif : 2                      Koordinator : Tamat Basori  
PLPK Aktif : 30                      No HP Koordinator : 082225286740

<b>No</b>	<b>PLPK</b>	<b>Alamat</b>	<b>Total Kaleng</b>
1	Siti Maemunah	Kesugihan Kidul RT 00 RW 00	60
2	Uswatun	Kesugihan Kidul RT 01 RW 07	60
3	Rubinah	Kesugihan Kidul RT 00 RW 00	28
4	Musahidah	Kesugihan Kidul RT 03 RW 05	39
5	Siti Rohmah	Kesugihan Kidul RT 01 RW 08	27
6	Binti Chanifatul	Kesugihan Kidul RT 04 RW 04	57
7	Bisarotul Nguyun	Kesugihan Kidul RT 01 RW 03	28
8	M. Khozin	Kesugihan Kidul RT 01 RW 05	27
9	Karimah Nurul	Kesugihan Kidul RT 03 RW 06	57
10	Solichah	Kesugihan Kidul RT 04 RW 07	43
11	Yatini	Kesugihan Kidul RT 04 RW 08	23
12	Tusifatmah	Kesugihan Kidul RT 01 RW 08	24
13	Sobiroh	Kesugihan Kidul RT 02 RW 03	67
14	Siti Munawaroh	Kesugihan Kidul RT 05 RW 01	82
15	Chazimaturohmah	Kesugihan Kidul RT 03 RW 05	37
16	Istatongati	Kesugihan Kidul RT 03 RW 07	43
17	Siti Mutmainah	Kesugihan Kidul RT 02 RW 04	84

<b>18</b>	Sri Maryani	Kesugihan Kidul RT 03 RW 06	36
<b>19</b>	Sugiarti	Kesugihan Kidul RT 00 RW 00	54
<b>20</b>	Fitriyah	Kesugihan Kidul RT 03 RW 08	25
<b>21</b>	Dwi Astuti	Kesugihan Kidul RT 06 RW 06	33
<b>22</b>	Sri Retnoningsih	Kesugihan Kidul RT 02 RW 09	65
<b>23</b>	Faridatun	Kesugihan Kidul RT 01 RW 02	52
<b>24</b>	Siti Maskuroh	Kesugihan Kidul RT 02 RW 02	39
<b>25</b>	Nur Hidayati, S,Ag	Kesugihan Kidul RT 03 RW 05	53
<b>26</b>	Nur Hidayatus	Kesugihan Kidul RT 03 RW 02	51
<b>27</b>	Siti Munawaroh	Kesugihan Kidul RT 01 RW 05	79
<b>28</b>	Hj. Siti Maryam	Kesugihan Kidul RT 03 RW 06	34
<b>29</b>	Nur Fajriyah	Kesugihan Kidul RT 04 RW 06	35
<b>30</b>	Salamah	Kesugihan Kidul RT 05 RW 08	23










<b>19</b>	Robingah	Slarang RT 03 RW 02	37
<b>20</b>	Jasem	Slarang RT 03 RW 09	23
<b>21</b>	Saringah	Slarang RT 01 RW 12	30
<b>22</b>	Mardiana	Slarang RT 01 RW 01	35
<b>23</b>	Umu Ifadah	Slarang RT 03 RW 02	13
<b>24</b>	Tarminah	Slarang RT 02 RW 15	21
<b>25</b>	Sunarsih	Slarang RT 03 RW 13	56
<b>26</b>	Admiyah	Slarang RT 03 RW 02	37
<b>27</b>	Rasikem	Slarang RT 04 RW 04	32
<b>28</b>	Nur Fatimah	Slarang RT 01 RW 02	38





<b>19</b>	Siti Masitoh	Kalisabuk RT 02 RW 08	29
<b>20</b>	Khamidah	Kalisabuk RT 05 RW 12	133
<b>21</b>	Sopiyah	Kalisabuk RT 05 RW 07	69
<b>22</b>	Rosalina Puji	Kalisabuk RT 01 RW 09	42
<b>23</b>	Arsiyah	Kalisabuk RT 03 RW 10	64
<b>24</b>	Khoeriyatun	Kalisabuk RT RW	194
<b>25</b>	Siti Ngazizatun	Kalisabuk RT 02 RW 11	110



**DAFTAR SDM PLPK GERAKAN KOIN NU UPZIS NU****KECAMATAN KESUGIHAN**

PLPK Total : 19 Desa : Karangandri  
PLPK Tidak Aktif : 0 Koordinator : Muslih  
PLPK Aktif : 19 No HP Koordinator : 081542803059

<b>No</b>	<b>PLPK</b>	<b>Alamat</b>	<b>Total Kaleng</b>
1	Hj. Munjiyati	Karangandri RT 05 RW 02	62
2	Sopiyah	Karangandri RT 00 RW 00	28
3	Sri Kusniwati	Karangandri RT 01 RW 06	81
4	Soleman	Karangandri RT 00 RW 00	21
5	Ibnu Hidayat	Karangandri RT 00 RW 00	47
6	ulfatul khasanah	Karangandri RT 07 RW 04	31
7	Uswatun	Karangandri RT 00 RW 00	36
8	Kusnanto	Karangandri RT 00 RW 00	21
9	Solikhun	Karangandri RT 02 RW 01	30
10	M. Farhan	Karangandri RT 00 RW 00	16
11	Radiwen	Karangandri RT 00 RW 00	33
12	Siti Sofiyah	Karangandri RT 00 RW 00	48
13	Nasiroh	Karangandri RT 001 RW 002	52
14	Ahmad Sirajudin	Karangandri RT 00 RW 00	6
15	Umatul Khoeriyah	Karangandri RT 00 RW 00	81
16	Mutingatun	Karangandri RT 01 RW 06	44
17	Sitatun Utfiumrina	Karangandri RT 00 RW 00	32
18	Siti Asiyah	Karangandri RT 04 RW 02	39
19	Triyati	Karangandri RT 00 RW 00	47

**DAFTAR SDM PLPK GERAKAN KOIN NU UPZIS NU  
KECAMATAN KESUGIHAN**

PLPK Total : 22                      Desa : Kuripan Kidul  
 PLPK Tidak Aktif : 5                      Koordinator : Mamun FathurRofiq  
 PLPK Aktif : 17                      No HP Koordinator : 088228690846

<b>No</b>	<b>PLPK</b>	<b>Alamat</b>	<b>Total Kaleng</b>
1	Turasih	Kuripan Kidul RT 05 RW 04	66
2	Masliyah	Kuripan Kidul RT 01 RW 07	65
3	Arsih	Kuripan Kidul RT 03 RW 01	38
4	Nuriasih	Kuripan Kidul RT 03 RW 02	31
5	Tosirah	Kuripan Kidul RT 03 RW 01	30
6	Suliati	Kuripan Kidul RT 02 RW 03	34
7	Winarsih	Kuripan Kidul RT 02 RW 08	63
8	Sri Hayati	Kuripan Kidul RT 03 RW 08	44
9	Siti Arbangatun	Kuripan Kidul RT 07 RW 02	39
10	Umiyati	Kuripan Kidul RT 01 RW 08	46
11	Khotiyah	Kuripan Kidul RT 02 RW 10	69
12	Satinah	Kuripan Kidul RT 03 RW 09	34
13	Rusminah	Kuripan Kidul RT 01 RW 06	56
14	Sumiyati	Kuripan Kidul RT 04 RW 07	37
15	Luluatul Fitri	Kuripan Kidul RT 06 RW 02	35
16	Machtumatul	Kuripan Kidul RT 04 RW 03	75
17	Waluyoningsih	Kuripan Kidul RT 03 RW 05	118





<b>19</b>	Marfungah	Menganti RT 01 RW 06	63
<b>20</b>	Sobichun	Menganti RT 02 RW 09	70
<b>21</b>	Umi Munawaroh	Menganti RT 04 RW 09	33
<b>22</b>	Siti Asrungah	Menganti RT 04 RW 01	201



**DAFTAR SDM PLPK GERAKAN KOIN NU UPZIS NU  
KECAMATAN KESUGIHAN**

PLPK Total : 21 Desa : Jangrana  
 PLPK Tidak Aktif : 4 Koordinator : MuhammadGhozali  
 PLPK Aktif : 17 No HP Koordinator : 085796227736

<b>No</b>	<b>PLPK</b>	<b>Alamat</b>	<b>Total Kaleng</b>
1	Siti Khanifah	Jangrana RT 01 RW 05	65
2	Rinaul Husna	Jangrana RT 01 RW 04	56
3	Sodiyah	Jangrana RT 02 RW 02	81
4	Musriyah	Jangrana RT 04 RW 03	35
5	Mar'atun Naji'ah	Jangrana RT 01 RW 09	65
6	Siti Mutmainnah	Jangrana RT 03 RW 03	63
7	Watiyah	Jangrana RT 02 RW 07	120
8	Ruminah	Jangrana RT 03 RW 02	51
9	Slamet Riyadi	Jangrana RT 01 RW 08	97
10	Sukinem	Jangrana RT 04 RW 01	56
11	ngatirotun wafiroh	Jangrana RT 03 RW 06	52
12	Ferianti	Jangrana RT 01 RW 02	39
13	Siti F	Jangrana RT 03 RW 01	29
14	Wasiyah	Jangrana RT RW	77
15	Ponirah	Jangrana RT 03 RW 01	63
16	Siti Mafiqoh	Jangrana RT 00 RW 00	59
17	Siti Kowiyah	Jangrana RT 01 RW 04	73

**DAFTAR SDM PLPK GERAKAN KOIN NU UPZIS NU  
KECAMATAN KESUGIHAN**

PLPK Total : 12                      Desa : Dondong  
 PLPK Tidak Aktif : 1                      Koordinator : Umi Khuzaemah  
 PLPK Aktif : 11                      No HP Koordinator : 088983602081

<b>No</b>	<b>PLPK</b>	<b>Alamat</b>	<b>Total Kaleng</b>
1	Sholihah	Dondong RT 04 RW 01	155
2	Siti Rokhayati	Dondong RT 08 RW 02	67
3	Paryati	Dondong RT 05 RW 03	60
4	Eka Rahmawati	Dondong RT 00 RW 00	45
5	Mardiyah	Jl. Masjid Alkautsar RW 5 RW 5	46
6	Yulaekha Retnowati	Dondong RT 00 RW 00	81
7	Bastuti	Dondong RT 00 RW 00	89
8	Omi Haryanti	Dondong RT 00 RW 00	95
9	Tursiyah	Dondong RT 02 RW 02	62
10	Wifiq Inaroh	Dondong RT RW	42
11	Aeni Fajriyah	Dondong Kesugihan	57



<b>19</b>	Umi Farikhah	Planjan RT 03 RW 09	44
<b>20</b>	Yusmiati	Planjan RT 02 RW 19	40





**DAFTAR SDM PLPK GERAKAN KOIN NU UPZIS NU  
KECAMATAN KESUGIHAN**

PLPK Total : 18                      Desa : Karangjengkol  
 PLPK Tidak Aktif : 2                      Koordinator : Naeli Rokhmah  
 PLPK Aktif : 16                      No HP Koordinator : 081391582151

<b>No</b>	<b>PLPK</b>	<b>Alamat</b>	<b>Total Kaleng</b>
1	Liftiyani	Karangjengkol RT 03 RW 06	79
2	Laela Hidayati	Karangjengkol RT 05 RW 07	38
3	Nur Chasanah	Karangjengkol RT 04 RW 01	33
4	Tujiati	Karangjengkol RT 05 RW 02	117
5	Muniroh	Karangjengkol RT 06 RW 04	47
6	Rofingah	Karangjengkol RT 06 RW 07	97
7	Rifa Umami	Karangjengkol RT 01 RW 06	43
8	Reni Waisa	Karangjengkol RT 07 RW 01	87
9	Agus Dwi Rahmat	Karangjengkol RT 05 RW 08	0
10	Sudarti	Karangjengkol RT 02 RW 03	51
11	Iip Musrifah	Karangjengkol RT 05 RW 03	67
12	Marlinah	Karangjengkol RT 08 RW 04	51
13	Markhamah	Karangjengkol RT 01 RW 07	29
14	Subilal	Karangjengkol RT 05 RW 08	66
15	Khayatun	Karangjengkol RT 02 RW 05	68
16	Muhalimah	Karangjengkol RT 02 RW 04	45

**DAFTAR SDM PLPK GERAKAN KOIN NU UPZIS NU  
KECAMATAN KESUGIHAN**

PLPK Total : 9 Desa : Keleng  
PLPK Tidak Aktif : 1 Koordinator : Khoerul Muhtaromi  
PLPK Aktif : 8 No HP Koordinator : 085328080909

<b>No</b>	<b>PLPK</b>	<b>Alamat</b>	<b>Total Kaleng</b>
<b>1</b>	Partinah	Keleng RT 02 RW 01	16
<b>2</b>	Nur Astuti	Keleng RT 02 RW 06	40
<b>3</b>	Warsinem	Keleng RT 01 RW 03	29
<b>4</b>	Budi Nopianto	Keleng RT 03 RW 04	13
<b>5</b>	Sri Astuti	Keleng RT 02 RW 03	13
<b>6</b>	Safitri Pujinah	Keleng RT 03 RW 04	21
<b>7</b>	Narsinah	Keleng RT 02 RW 03	18
<b>8</b>	Karminah	Keleng RT 02 RW 02	33







### Lampiran 3



#### REKAP DATA PENERIMAAN DONASI KOIN NU TINGKAT KECAMATAN F.011



Kecamatan : KESUGIHAN

Kctua Upzis : Khamimussodiq, M.Pd

Periode: JANUARI 2023

No	Ranting	Kaleng			Nominal Donasi				Tanggal Diverifikasi Upzis
		Aktif	Terjempot	%	Rata-rata	Penerimaan Kotor	Blsyroh	Penerimaan Bersih	
1	Dondong	864	684	79.17%	13.300	9.097.500	1.710.000	7.387.500	-
2	Jangrana	1.068	865	80.99%	12.397	10.723.000	2.162.500	8.560.500	-
3	Siarang	926	641	69.22%	19.677	12.613.200	1.602.500	11.010.700	-
4	Pesanggrahan	228	208	91.23%	21.553	4.483.100	520.000	3.963.100	-
5	Planjan	1.063	995	93.6%	15.358	15.281.600	2.487.500	12.794.100	-
6	Keleng	169	90	53.25%	18.828	1.694.500	225.000	1.469.500	-
7	Kalisabuk	1.704	1.429	83.86%	18.457	26.374.500	3.572.500	22.802.000	-
8	Karangjengkol	921	629	68.3%	15.753	9.908.800	1.572.500	8.336.300	-
9	Kuripan Kidul	869	559	64.33%	17.492	9.778.100	1.397.500	8.380.600	-
10	Kesugihan Kidul	1.396	1.157	82.88%	19.845	22.961.100	2.892.500	20.068.600	-
11	Karangkandri	738	669	90.65%	22.541	15.079.700	1.672.500	13.407.200	-
12	Menganti	1.044	703	67.34%	19.641	13.807.800	1.757.500	12.050.300	-
13	Bulupayung	481	409	85.03%	16.374	6.695.900	1.022.500	5.673.400	08/04/2023
14	Ciwuni	551	440	79.85%	14.128	6.216.400	1.100.000	5.116.400	-
15	Kesugihan	671	450	67.06%	18.669	8.401.100	1.125.000	7.276.100	-
<b>Total Penerimaan Terverifikasi</b>		12.693	409	3.22%	16.374	6.698.900	24.820.000	Nominal Bersih : 148.297.300	

Sistem Informasi Filantropi Nahdlatul Ulama, GOCAP 2.0  
Halaman 1 dari 2



#### REKAP DATA PENERIMAAN DONASI KOIN NU TINGKAT KECAMATAN F.011



Kecamatan : KESUGIHAN

Kctua Upzis : Khamimussodiq, M.Pd

Periode: FEBRUARI 2023

No	Ranting	Kaleng			Nominal Donasi				Tanggal Diverifikasi Upzis
		Aktif	Terjempot	%	Rata-rata	Penerimaan Kotor	Blsyroh	Penerimaan Bersih	
1	Dondong	816	674	82.6%	13.411	9.039.000	1.685.000	7.354.000	09/02/2023
2	Jangrana	1.066	868	81.43%	12.222	10.608.800	2.170.000	8.438.800	09/02/2023
3	Siarang	926	620	66.95%	19.845	12.303.900	1.550.000	10.753.900	09/02/2023
4	Pesanggrahan	231	215	93.07%	21.416	4.604.500	537.500	4.067.000	09/02/2023
5	Planjan	1.076	1.003	93.22%	14.897	14.941.600	2.507.500	12.434.100	08/02/2023
6	Keleng	177	83	46.89%	18.794	1.559.900	207.500	1.352.400	09/02/2023
7	Kalisabuk	1.710	1.445	84.5%	17.971	25.968.400	3.612.500	22.355.900	09/02/2023
8	Karangjengkol	924	627	67.86%	15.338	9.617.000	1.567.500	8.049.500	11/02/2023
9	Kuripan Kidul	862	629	72.97%	17.511	11.014.600	1.572.500	9.442.100	09/02/2023
10	Kesugihan Kidul	1.394	1.157	83%	19.812	22.922.200	2.892.500	20.029.700	08/02/2023
11	Karangkandri	736	678	92.12%	22.478	15.240.300	1.695.000	13.545.300	11/02/2023
12	Menganti	994	723	72.74%	18.886	13.654.500	1.807.500	11.847.000	09/02/2023
13	Bulupayung	484	377	77.89%	15.914	5.999.500	942.500	5.057.000	09/02/2023
14	Ciwuni	551	429	77.86%	13.111	5.624.500	1.072.500	4.552.000	09/02/2023
15	Kesugihan	640	427	66.72%	17.651	7.538.800	1.067.500	6.469.300	09/02/2023
<b>Total Penerimaan Terverifikasi</b>		12.587	9.955	79.09%	17.141	170.635.500	24.887.500	Nominal Bersih : 145.748.000	

Sistem Informasi Filantropi Nahdlatul Ulama, GOCAP 2.0  
Halaman 1 dari 2

Kecamatan : KESUGIHAN

Kctua Upzis : Khamimussodiq, M.Pd

Periode: MARET 2023

No	Ranting	Kaleng			Nominal Donasi				Tanggal Diverifikasi Upzis
		Aktif	Terjemput	%	Rata-rata	Penerimaan Kotor	Bisyaroh	Penerimaan Bersih	
1	Dondong	814	653	80.22%	12.955	8.459.500	1.632.500	6.827.000	10/03/2023
2	Jangrana	1.075	842	78.33%	12.434	10.469.600	2.105.000	8.364.600	10/03/2023
3	Slarang	917	653	71.21%	19.197	12.535.800	1.632.500	10.903.300	10/03/2023
4	Pesanggrahan	231	213	92.21%	20.198	4.302.100	532.500	3.769.600	10/03/2023
5	Pleujan	1.075	1.015	94.42%	14.776	14.997.800	2.537.500	12.460.300	10/03/2023
6	Keleng	184	87	47.28%	19.859	1.727.700	217.500	1.510.200	10/03/2023
7	Kalisabuk	1.709	1.421	83.15%	17.322	24.614.900	3.552.500	21.062.400	10/03/2023
8	Karangjengkol	919	587	63.87%	15.011	8.811.250	1.467.500	7.343.750	10/03/2023
9	Kuripan Kidul	887	637	71.82%	17.045	10.857.600	1.592.500	9.265.100	10/03/2023
10	Kesugihan Kidul	1.392	1.139	81.82%	19.081	21.733.200	2.847.500	18.885.700	10/03/2023
11	Karangkandri	739	673	91.07%	22.855	15.381.700	1.682.500	13.699.200	10/03/2023
12	Menganti	995	718	72.16%	19.178	13.769.900	1.795.000	11.973.900	10/03/2023
13	Bulupayung	488	378	77.46%	16.038	6.062.500	945.000	5.117.500	10/03/2023
14	Ciwuni	553	400	72.33%	12.288	4.915.100	1.000.000	3.915.100	10/03/2023
15	Kesugihan	643	422	65.63%	18.264	7.707.500	1.055.000	6.652.500	10/03/2023
<b>Total Penerimaan Terverifikasi</b>		12.621	9.838	77.95%	16.909	166.346.150	24.596.000	<b>Nominal Bersih : 141.750.150</b>	

Kecamatan : KESUGIHAN

Kctua Upzis : Khamimussodiq, M.Pd

Periode: APRIL 2023

No	Ranting	Kaleng			Nominal Donasi				Tanggal Diverifikasi Upzis
		Aktif	Terjemput	%	Rata-rata	Penerimaan Kotor	Bisyaroh	Penerimaan Bersih	
1	Dondong	812	684	84.24%	13.422	9.180.600	1.710.000	7.470.600	-
2	Jangrana	1.076	866	80.48%	12.562	10.878.600	2.165.000	8.713.600	-
3	Slarang	915	698	76.28%	19.977	13.943.600	1.745.000	12.198.600	-
4	Pesanggrahan	233	230	98.71%	20.788	4.781.200	575.000	4.206.200	-
5	Pleujan	1.082	1.029	95.1%	15.551	16.002.000	2.572.500	13.429.500	-
6	Keleng	184	87	47.28%	18.028	1.568.400	217.500	1.350.900	-
7	Kalisabuk	1.708	1.455	85.19%	18.249	26.551.700	3.637.500	22.914.200	-
8	Karangjengkol	922	652	70.72%	15.314	9.984.600	1.630.000	8.354.600	-
9	Kuripan Kidul	877	658	75.03%	17.617	11.592.100	1.645.000	9.947.100	-
10	Kesugihan Kidul	1.391	1.171	84.18%	19.460	22.787.900	2.927.500	19.860.400	-
11	Karangkandri	755	698	92.45%	22.985	16.043.500	1.745.000	14.298.500	-
12	Menganti	998	741	74.25%	19.449	14.411.700	1.852.500	12.559.200	-
13	Bulupayung	492	408	82.93%	15.909	6.490.700	1.019.500	5.471.200	-
14	Ciwuni	560	427	76.25%	12.708	5.426.400	1.067.500	4.358.900	-
15	Kesugihan	644	487	75.62%	17.534	8.539.100	1.217.500	7.321.600	-
<b>Total Penerimaan Terverifikasi</b>		12.649	0	0%	0	0	0	<b>Nominal Bersih : 0</b>	

Kecamatan : KESUGIHAN

Ketua Upzis : Khamimussodiq, M.Pd

Periode: MEI 2023

No	Ranting	Kaleng			Nominal Donasi				Tanggal Diverifikasi Upzis
		Aktif	Terjemput	%	Rata-rata	Penerimaan Kotor	Bisyaroh	Penerimaan Bersih	
1	Dondong	826	683	82.69%	13.986	9.552.500	1.707.500	7.845.000	-
2	Jangrana	1.070	858	80.28%	12.864	11.050.200	2.147.500	8.902.700	-
3	Slarang	917	624	68.05%	20.312	12.674.400	1.560.000	11.114.400	-
4	Pesanggrahan	235	215	91.49%	22.014	4.733.100	537.500	4.195.600	-
5	Plenjan	1.085	1.024	94.38%	15.802	16.181.400	2.560.000	13.621.400	-
6	Keleng	183	82	44.81%	16.299	1.336.500	205.000	1.131.500	-
7	Kalisabuk	1.715	1.449	84.49%	18.160	26.313.600	3.622.500	22.691.100	-
8	Karangjengkol	914	619	67.72%	16.204	10.030.400	1.547.500	8.482.900	-
9	Kuripan Kidul	880	651	73.98%	17.224	11.213.100	1.627.500	9.585.600	-
10	Kesugihan Kidul	1.395	1.173	84.09%	19.829	23.259.100	2.932.500	20.326.600	-
11	Karangkandri	754	692	91.78%	24.005	16.611.200	1.730.000	14.881.200	-
12	Menganti	998	727	72.85%	19.553	14.215.200	1.817.500	12.397.700	-
13	Bulupayung	496	424	85.48%	16.925	7.176.100	1.060.000	6.116.100	-
14	Ciwuni	575	426	74.09%	12.815	5.459.000	1.065.000	4.394.000	-
15	Kesugihan	645	382	59.22%	19.775	7.554.000	955.000	6.599.000	-
<b>Total Penerimaan Terverifikasi</b>		12.688	0	0%	0	0	0	<b>Nominal Bersih : 0</b>	

Sistem Informasi Filantropi Nahdlatul Ulama, GOCAP 2.0  
Halaman 1 dari 2



Kecamatan : KESUGIHAN

Ketua Upzis : Khamimussodiq, M.Pd

Periode: JUNI 2023

No	Ranting	Kaleng			Nominal Donasi				Tanggal Diverifikasi Upzis
		Aktif	Terjemput	%	Rata-rata	Penerimaan Kotor	Bisyaroh	Penerimaan Bersih	
1	Dondong	802	696	86.78%	13.265	9.232.200	1.740.000	7.492.200	09/06/2023
2	Jangrana	1.081	886	81.96%	12.525	11.097.100	2.215.000	8.882.100	09/06/2023
3	Slarang	917	642	70.01%	20.467	13.139.700	1.605.000	11.534.700	09/06/2023
4	Pesanggrahan	239	212	88.7%	20.555	4.357.600	530.000	3.827.600	09/06/2023
5	Plenjan	1.084	1.030	95.02%	15.113	15.566.200	2.575.000	12.991.200	09/06/2023
6	Keleng	183	97	53.01%	19.344	1.876.400	242.500	1.633.900	09/06/2023
7	Kalisabuk	1.714	1.508	87.98%	17.152	25.864.500	3.770.000	22.094.500	09/06/2023
8	Karangjengkol	917	672	73.28%	15.168	10.192.900	1.680.000	8.512.900	09/06/2023
9	Kuripan Kidul	880	657	74.66%	17.065	11.211.500	1.642.500	9.569.000	09/06/2023
10	Kesugihan Kidul	1.364	1.188	87.1%	19.686	23.387.100	2.970.000	20.417.100	09/06/2023
11	Karangkandri	755	696	92.19%	23.242	16.176.300	1.740.000	14.436.300	09/06/2023
12	Menganti	1.001	749	74.83%	19.260	14.425.800	1.872.500	12.553.300	09/06/2023
13	Bulupayung	492	421	85.57%	16.406	6.906.900	1.052.500	5.854.400	09/06/2023
14	Ciwuni	578	425	73.53%	12.611	5.359.500	1.062.500	4.297.000	09/06/2023
15	Kesugihan	652	462	70.86%	19.324	8.927.800	1.155.000	7.772.800	09/06/2023
<b>Total Penerimaan Terverifikasi</b>		12.659	10.341	81.69%	17.186	177.721.500	25.852.500	<b>Nominal Bersih : 151.869.000</b>	

Sistem Informasi Filantropi Nahdlatul Ulama, GOCAP 2.0  
Halaman 1 dari 2

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor :2276/Un.17/D.Syariah/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : TAHFIDHOTUL FITRI  
NIM : 1717301132  
Smt./Prodi : XI/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONOR PETUGAS LAPANGAN PENJEMPUT KOIN (PLPK) STUDI PROGRAM GERAKAN KOIN UPZIS NU KECAMATAN KESUGIHAN" pada tanggal 10 November 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**\*) dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 25 November 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1643/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/7/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Tahfidhotul Fitri  
NIM : 1717301132  
Semester/Prodi : 12/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari Selasa, 04 JULI 2023 dan dinyatakan LULUS dengan  
nilai 81.5 (A-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 Juli 2023

A.n. Dekan  
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP.19790428 200901 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7098/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : TAHFIDHOTUL FITRI  
**NIM** : 1717301132

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	73
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	77
# Nilai Tahfidz	:	70



ValidationCode



Purwokerto, 06 Jan 2020  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

**Nasrudin, M.Ag**

NIP: 197002051 99803 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**  
Nomor : P-205/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/11/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 November 2020 menerangkan bahwa :

Nama : TAHFIDHOTUL FITRI  
NIM : 117301132  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengabdian Agama Cilecap dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munqasyah.

Purwokerto, 20 November 2020

  
Mengetahui,  
Dean Fakultas Syari'ah  
Dr. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

  
Kepala Fakultas Syariah  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



# SERTIFIKAT

Nomor: 139/K.LPPM/KKN.47/05/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **TAHFIDHOTUL FTTRI**

NIM : **1717301132**

Fakultas / Prodi : **SYARIAH/ HES**

**TELAH MENGIKUTI**

**Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 IAIN Purwokerto Tahun 2021**

dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **76 (B+)**.

Purwokerto, 11 Mei 2021

Ketua LPPM,



**Dr. H. Ansoni, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-535524 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53128



No. IN.17/UPT-TIPD/5367/VI/2023

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

**TAHFIDHOTUL FITRI**

NIM: 1717301132

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 31 Januari 1999

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / B
Microsoft Excel	75 / C
Microsoft Power Point	80 / C



Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 14 Juni 2023  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardoyo, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tahfidhotul Fitri
2. NIM : 1717301132
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 31 Januari 1999
4. Nama Ayah : Moch Tahrir
5. Nama Ibu : Siti Rofi'ah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun lulus : SD N 3 Kesugihan 2011
- b. SMP/MTs, Tahun lulus: SMP N 2 Maos, 2014
- c. SMA/MA, Tahun lulus: SMA N 1 Maos, 2017
- d. S1, Tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saizu Purwokerto, 2017

#### 2. Pendidikan Non Formal : -

Purwokerto, 27 Maret 2023

  
Tahfidhotul Fitri

